



BUKU PANDUAN AKADEMIK 2025/2026



[insima.majenang](https://www.instagram.com/insima.majenang)



[insima.ac.id](https://www.insima.ac.id)



Insima Sufyan Tsauri

**Panduan Akademik Program Strata Satu (S-1)
IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang
Tahun 2025/2026**

Tim Penyusun:

Penanggungjawab

Dr. H. Masngudi, M.E.I.

Pengarah

Aniroh, M.Si

Ketua

Dr. Frendi Fernando, S.Pd.I., M.A.

Sekretaris

Taufik Hidayat, S.Pust.

Anggota

Kartika Wanojaleni, M.Ag

Doddy Afandi Firdaus, M.S.I

Fitroh Qudsiyyah, M.Pd.I.

‘Ainul Imronah, S.E.Sy., M.E.

Muhammad Habib, M.S.I

Bayu Sudrajat, S.E.Sy., M.H.

Lastri Khasanah, M.Pd

Sarno Hanipudin, M.Pd.I

Penerbit:

IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang

Jl. K.H. Sufyan Tsauri, Cibeunying, Majenang, Cilacap

Telp. 0280-6265671

E-mail: IAI K.H.smeze@yahoo.co.id

Website : www.IAI K.H.s.ac.id

All rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Ke Empat (Edisi Revisi),

Tahun 2022

ISBN: -

PIMPINAN INSTITUT AGAMA ISLAM KH. SUFYAN TSAURI MAJENANG



Dr. H. Masngudi, M.E.I.

Rektor Institut Agama Islam
KH. Sufyan Tsauri Majenang



Dr. Frendi Fernando, M.A.

Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Aniroh, M.S.I.

Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan, Alumni
dan Kerjasama



Faturohim, M. Hum.

Wakil Rektor II
Bidang Administrasi, Perencanaan
dan Keuangan

PEJABAT FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN



Kartika Wanojaleni, M.Ag.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan



Fitroh Qudsiyyah, M. Pd. I.

Ketua Program Studi
Pendidikan Agama Islam



Muhamad Habib, M.S.I.

Ketua Program Studi
Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah



Lastri Khasanah, M.Pd.

Ketua Program Studi
Pendidikan Islam Anak Usia Dini

PEJABAT FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM



Doddy Afandi Firdaus, M.S.I.

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Ekonomi Bisnis Islam



Aji Fany Permana, M.A.

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



A'inul Imronah

Ketua Program Studi
Ekonomi Syari'ah



Bayu Sudrajat, S. Esy., M.H.

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah

SELAMAT DATANG DI IAI K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan pertolongan-Nya sehingga segala yang kita lakukan di dunia dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada-Nya.

Institut Agama Islam (IAI K.H.) Sufyan Tsauri Majenang memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang Menjadi Perguruan Tinggi Terdepan dalam Sains dan Religiousitas Menuju Masyarakat Madani. Untuk mewujudkan visi tersebut, IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang selalu melakukan kreasi dan inovasi melalui proses refleksi dan evaluasi. Beberapa proses refleksi dan evaluasi dilakukan di berbagai bidang dalam bidang akademik dan non akademik. Proses ini dilakukan semata-mata sebagai ikhtiar mencapai visi IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang sebagai bagian dari bangsa dan berkontribusi bagi peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan, kontribusi IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang adalah mempersiapkan sumberdaya manusia yang terampil dan profesional dalam proses menciptakan peradaban manusia. Kontribusi ini dilakukan melalui proses pendidikan yang berkualitas, sistematis, dan visioner. Dalam kerangka itu, IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang menerbitkan buku *Panduan Akademik* sebagai referensi dan pedoman civitas akademika. Buku panduan ini berisi hal-hal yang terkait dengan teknis pembelajaran, hak dan kewajiban, etika, dan aktivitas-aktivitas lain yang menunjang proses belajar.

Selain berfungsi sebagai panduan, buku ini juga berfungsi sebagai kontrol pelaksanaan aktivitas civitas akademika IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang. Tujuannya, dengan buku *Panduan Akademik* ini seluruh civitas akademika akan lebih mudah dan tepat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dinamika kemajuan kampus bisa berjalan dengan baik, dan akselerasi proses pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kami berharap, semoga buku ini memberikan manfaat bagi civitas akademika untuk mengembangkan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Majenang, Agustus 2025

Rektor,

Dr. H. Masngudi, M.E.I.

NIK.Y. 190 024

**VISI, MISI,
DAN TUJUAN**

IAI K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG

Visi:

“ Perguruan Tinggi yang Profesional, Progresif dan Unggul dalam Kajian Studi Islam Humanis”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan profesional berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang humanis, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keilmuan.
2. Mengembangkan penelitian inovatif dalam bidang studi Islam yang berorientasi pada kemanusiaan, sosial, dan budaya untuk menjawab tantangan kontemporer secara progresif.
3. Menerapkan pengabdian masyarakat berbasis riset untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.
4. Membangun jaringan kerjasama strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam bidang kajian Islam untuk memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang studi Islam dengan pendekatan humanis, yang memiliki integritas, profesionalisme, serta keterampilan untuk berkontribusi di masyarakat lokal dan global.
2. Mewujudkan budaya akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang menghargai kemanusiaan dan keberagaman.
3. Menciptakan inovasi dalam pengajaran dan penelitian studi Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip humanisme, melalui kurikulum yang relevan dan metodologi yang progresif.
4. Menjadi pusat kajian Islam humanis yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern secara profesional dan inklusif.
5. Menghasilkan kualitas penelitian dalam bidang studi Islam dengan pendekatan interdisipliner yang memperhatikan aspek humanisme, keadilan sosial, dan perdamaian.
6. Menghasilkan kolaborasi dengan institusi pendidikan, masyarakat, dan lembaga internasional untuk memperluas pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam yang humanis.

DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	ii
Selamat Datang di IAI K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG.....	iii
Visi, Misi, dan Tujuan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang	iv
Daftar Isi	v
Bab I: Gambaran Umum IAI K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG	1
.....	1
A. Sejarah Berdiri.....	1
B. Visi, Misi dan Tujuan	2
C. Organisasi IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang	2
D. Lambang IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang	
E. Mars dan Hymne IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang	
F. Bendera IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang	
Bab II: Struktur Organisasi.....	5
A. Unsur Pimpinan.....	5
B. Unsur Senat	5
C. Unsur Pelaksana Akademik	5
D. Unit Pelaksana Teknis	7
E. Unsur Pelaksana Administrasi.....	7
F. Unsur Kelengkapan	8
Bab III: Program dan Jenjang Pendidikan.....	10
Bab IV: Kompetensi dan Standar Mutu Lulusan	11
A. Kompetensi Lulusan.....	11
B. Standar Mutu Lulusan	12
C. Bab VI: Kurikulum	20
A. Kurikulum Merdeka Belajar berbasis OBE	20
B. Mata Kuliah Institut.....	20
Bab VIII: Evaluasi Keberhasilan Studi.....	34
A. Pengertian dan Tujuan.....	34
B. Pelaksanaan Evaluasi	34
C. Jenis Evaluasi	36
D. Evaluasi Prestasi Mahasiswa.....	37
E. Ujian Komprehensif	38
F. Penulisan Skripsi.....	38
G. Evaluasi Prasyarat.....	38
H. Sistem Penilaian	36
I. Sanksi Akademik	41

Bab V: Sistem Kredit Semester	14
A. Pengertian	14
B. Tujuan Sistem Kredit Semester (SKS)	15
C. Perencanaan Studi	15
D. Pemrograman Mata kuliah	16
E. Nilai Kredit dan Beban Studi	17
F. Penyelenggaraan Perkuliahan	18
G. Praktikum Mahasiswa	19
Bab VII: Sistem Administrasi Akademik	22
A. Registrasi dan Heregistrasi Mahasiswa	22
B. Penasihat Akademik (PA)	25
C. Administrasi Akademik	26
Bab IX: Ujian Tengah Semester (UTS) & Ujian Akhir Semester (UAS)	43
A. Ketentuan	43
B. Prosedur	44
C. Pelaksanaan	44
Bab X: Kode Etik, Tata Tertib, Cuti & Mutasi Mahasiswa	45
A. Kode Etik dan Tata Tertib Dosen	45
B. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa	49
C. Cuti Mahasiswa	
D. Mutasi Mahasiswa	
Bab XI: Organisasi Kemahasiswaan	56
A. Senat Mahasiswa Institut	56
B. Dewan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut	57
C. Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMPRO)	58
D. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	58
E. Unit Khusus Kegiatan Mahasiswa (UKKM)	60
Bab XII: Pengenalan Budaya Akademik dan kemahasiswaan (PBAK)	61
A. Ketentuan Umum	61
B. Fungsi dan Tujuan	61
C. Kewajiban dan Hak Peserta	61
D. Kewajiban dan Hak Panitia	62
E. Larangan	62
F. Sanksi	62
G. Pemantauan	62
H. Lain-Lain	63
Bab XIII: Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan	64

A. Pendidikan Agama Islam (PAI)	64
B. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	66
C. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	67
D. Mata kuliah dan Penyebarannya.....	67
E. Pelaksanaan Praktikum Mata kuliah.....	72
F. Praktik Pengalaman Lapangan (PKL).....	73
G. Fasilitas.....	74
H. Ikatan Alumni	74
Bab XIV: Fakultas Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam	75
A. Ekonomi Syariah	75
B. Manajemen Bisnis Syariah.....	76
C. Hukum Keluarga Islam (HKI).....	79
D. Praktikum Mata kuliah	79
E. Praktik Kerja Lapangan (PKL)	80
F. Fasilitas dan Sarana Pendukung.....	80
G. Ikatan Alumni	81
Bab XV: Daftar Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan	

BAB I

GAMBARAN UMUM IAI K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG

Institut Agama Islam (IAI K.H.) Sufyan Tsauri Majenang sampai saat ini merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Islam di Kabupaten Cilacap bagian barat.

A. Sejarah Berdiri

Kehadiran Institut Agama Islam (IAI) K.H. Sufyan Tsauri Majenang tidak dapat dilepaskan dari peran besar Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang. Yayasan ini sejak awal berdirinya telah berkomitmen untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan formal, khususnya di wilayah Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Gagasan mendirikan perguruan tinggi Islam muncul dari kepedulian terhadap kondisi masyarakat Cilacap bagian barat, di mana banyak generasi muda harus menempuh pendidikan tinggi di luar daerah dengan jarak tempuh yang jauh dan biaya yang besar. Hal ini mendorong Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri untuk menghadirkan lembaga pendidikan tinggi yang dapat diakses lebih dekat oleh masyarakat, termasuk bagi mereka yang sudah bekerja namun ingin melanjutkan studi.

Pada tahun 2008, berdirilah Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang (STAIS Majenang) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/302/2008 tanggal 4 September 2008. Pada masa awal pendiriannya, STAIS membuka 2 (dua) program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Ekonomi Syariah (ESy).

Perkembangan lembaga berjalan cukup pesat. Pada tahun 2015, STAIS kembali menambah program studi baru, yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Seiring berjalannya waktu, STAIS Majenang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jumlah mahasiswa semakin meningkat, tenaga pengajar tetap bertambah, serta fasilitas kampus dan sistem layanan akademik berkembang dari tahun ke tahun.

Sebagai bagian dari upaya memperluas khazanah keilmuan dan meningkatkan daya tarik akademik, pada tahun 2023 STAIS Majenang membuka 3 (tiga) program studi baru, yaitu: Manajemen Bisnis Syariah (MBS), Hukum Keluarga Islam (HKI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Dengan dibukanya tiga program studi tersebut, total program studi yang diselenggarakan STAIS menjadi 6 (enam) program studi strata satu (S1).

Langkah strategis ini bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan tinggi Islam yang lebih beragam, tetapi juga memperkuat pondasi untuk pengembangan kelembagaan ke tingkat yang lebih tinggi.

Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam sejarah lembaga ini. Setelah melalui proses panjang dan berbagai musyawarah strategis, STAIS Majenang resmi beralih bentuk menjadi Institut Agama Islam (IAI) K.H. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA). Perubahan bentuk ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 661 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang menjadi Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang yang berlaku mulai Juli 2024.

Alih bentuk ini menandai babak baru perjalanan lembaga, dari sebuah sekolah tinggi dengan cakupan terbatas, menjadi sebuah institut yang memiliki kapasitas lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pengembangan program pascasarjana di masa mendatang.

Perubahan bentuk menjadi institut bukan hanya pergantian nama administratif, melainkan langkah strategis untuk memperluas peluang akademik dan meningkatkan kontribusi pendidikan Islam di wilayah Majenang dan sekitarnya. Sebagai Institut Agama Islam, INSIMA memiliki mandat untuk menyelenggarakan program pendidikan yang lebih beragam, mengintegrasikan keilmuan Islam dengan ilmu umum, serta mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan global.

Selain itu, penggunaan nama K.H. Sufyan Tsauri bukan sekadar simbol, melainkan penghormatan terhadap sosok ulama, tokoh pendidikan, sekaligus pejuang nasional yang telah berjasa dalam mengembangkan pendidikan pesantren di Majenang. Penempatan nama Majenang pada identitas institut ini menunjukkan komitmen INSIMA untuk tetap berakar pada lokalitas, sembari berkontribusi pada pembangunan pendidikan nasional.

Dengan dukungan penuh Yayasan, tenaga pendidik, mahasiswa, serta masyarakat, INSIMA hadir bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. INSIMA berkomitmen untuk terus melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, serta berperan aktif dalam membangun bangsa dan agama.

B. Visi Misi dan Tujuan

Visi:

“Perguruan Tinggi yang Profesional, Progresif dan Unggul dalam Kajian Studi Islam Humanis”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan profesional berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang humanis, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keilmuan.
2. Mengembangkan penelitian inovatif dalam bidang studi Islam yang berorientasi pada kemanusiaan, sosial, dan budaya untuk menjawab tantangan kontemporer secara progresif.
3. Menerapkan pengabdian masyarakat berbasis riset untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.
4. Membangun jaringan kerjasama strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam bidang kajian Islam untuk memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang studi Islam dengan pendekatan humanis, yang memiliki integritas, profesionalisme, serta keterampilan untuk berkontribusi di masyarakat lokal dan global.
2. Mewujudkan budaya akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang menghargai kemanusiaan dan keberagaman.
3. Menciptakan inovasi dalam pengajaran dan penelitian studi Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip humanisme, melalui kurikulum yang relevan dan metodologi yang progresif.
4. Menjadi pusat kajian Islam humanis yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern secara profesional dan inklusif.
5. Menghasilkan kualitas penelitian dalam bidang studi Islam dengan pendekatan interdisipliner yang memperhatikan aspek humanisme, keadilan sosial, dan perdamaian.
6. Menghasilkan kolaborasi dengan institusi pendidikan, masyarakat, dan lembaga internasional untuk memperluas pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam yang humanis.

C. Organisasi IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Badan Penyelenggara | : | Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri |
| 2 | Senat Institut | | |
| | Rektor | : | Drs. H. Tahrir, M.Pd.I |
| | Sekretaris | : | Freudi Fernando, M.A |
| | Anggota | : | Freudi Fernando, M.A |
| | | | Aniroh, M.S.I |
| | | | Kartika Wanojaleni, M.Ag. |
| | | | Doddy Afandi Firdaus, M.S.I |
| | | | Drs. H. Suratman, M.Ag |
| | | | Fatchurrochman, M.Pd. |

3 Pelaksana Akademik IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang Periode 2024-2028

a. Unsur Pimpinan

- 1) Rektor : Dr. H. Masngudi, M.E.I.
- 2) Wakil Rektor I (Bidang Akademik) : Frendi Fernando, M.A.
- 3) Wakil Rektor II (Bidang Keuangan) : Dr. H. Slamet Riyanto, M.Si
- 4) Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) : Aniroh, M.S.I.
Kartika Wanojaleni, M.Ag.

b. Unsur Pelaksana Akademik

- 1) Dekan FTIK : Kartika Wanojaleni, M.Ag
- 2) Dekan SEBI : Doddy Afandi Firdaus, M.S.I.
- 3) Kaprodi ESY : 'Ainul Imronah, M.E.
- 4) Kaprodi MBS : Bayu Sudrajat, M.H.
- 5) Kaprodi HKI : Aji Fany Permana, M.A.
- 6) Kaprodi PAI : Fitroh Qudsiyyah, M.Pd.I.
- 7) Kaprodi PIAUD : Lastri Khasanah, M.Pd
- 8) Kaprodi PGMI : Muhammad Habib, M.S.I

c. Kepala LPM : Sarno Hanipudin, M.Pd.I.

d. Kepala LPPM : Pipit Mulyah, M.Pd

e. Unsur Pelaksana Administratif

- Staff Akademik FTIK : Asep Ali Nurjaman, S.Pd
- Staff Akademik FSEBI : Basirun, S.E.Sy
- Kepala Tata Usaha : Taufiq Hidayat, S.I.Pust.
- Bagian Keuangan : Leny Rahmalia, S.Sos.
- Bagian Sarana dan Prasarana : Supriyono, S.E.Sy
- Bagian Pangkalan Data PT : Imam Harits Najibulloh, S.Kom
- Bagian Kebersihan & Umum : Suyatno
Yanuar Taufik

f. Unit Pelaksana Teknis

- Kepala Perpustakaan : Sri Mulyani, M.Pd.I.
- Pustakawan : M. Badrurrijal, S.Ag.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. UNSUR PIMPINAN

Unsur pimpinan terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor. Rektor memiliki tugas dan wewenang memimpin dan membantu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi institut, serta hal-hal terkait dengan lingkungannya.

Pimpinan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang masa bakti 2024-2028 adalah:

Rektor	: Dr. H. Masngudi, M.E.I.
Wakil Rektor I	: Frendi Fernando, M.A.
Wakil Rektor II	: Dr. H. Slamet Riyanto, M.Si
Wakil Rektor III	: Aniroh, M.S.I
Kepala Bagian TU	: Taufiq Hidayat, S.I.Pust.

B. UNSUR SENAT

Senat IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi, yang terdiri dari rektor Rektor, Wakil Rektor I, II, III, Dekan Fakultas dan satu perwakilan dosen. Struktur senat terdiri dari rektor, sekretaris, dan anggota. Adapun komposisi senat IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang periode 2024-2028 adalah sebagai berikut:

Ketua Senat	: Drs. H. Tahrir, M.Pd.I
Sekretaris	: Frendi Fernando, M.A.
Anggota	: Dr. H. Masngudi, M.E.I Drs. H. Masyhud, M.Ag. Drs. H. Suratman, M.Ag. Fatchurrochman, M.Pd. Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I. Doddy Afandi Firdaus, M.S.I. Kartika Wanoleni, M.Ag.

C. UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Unsur pelaksana akademik adalah Fakultas, Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjamin Mutu (LPM).

1. Fakultas

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu tertentu. Fakultas terdiri dari beberapa program studi yang mengelola kegiatan akademik sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Fakultas di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang terdiri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) yang dipimpin oleh seorang dekan. Fakultas bekerja sama dengan lembaga lain di dalam dan luar perguruan tinggi untuk mendukung pencapaian visi dan misi perguruan tinggi.

2. Program Studi

Program Studi (Prodi) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam cabang ilmu tertentu, yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi (Kaprodi). Program Studi di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang terdiri atas 6 (enam) prodi, yaitu Ekonomi Syariah (ESy), Manajemen Bisnis Syariah (MBS), Hukum Keluarga Islam (HKI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, membantu, dan menilai kegiatan penelitian (pengkajian) dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu, dan ilmu agama Islam, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam.

4. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Lembaga Penjamin Mutu (LPM) adalah lembaga pelaksana teknis di bidang pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan, yang dipimpin oleh rektor yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada rektor institut.

Pembinaan teknis Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dilakukan oleh Wakil Rektor I. LPM mempunyai fungsi mengukur mutu hasil pendidikan, mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan, dan membantu Fakultas dalam peningkatan mutu pendidikan.

D. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Pusat Data, Informasi dan Perpustakaan

Kepala Pusat Data, Informasi dan Perpustakaan adalah pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem teknologi informasi, pusat data dan perpustakaan di lingkungan institusi. Pusat Data, Informasi dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh rektor dan bertanggung jawab serta dibina secara teknis oleh Wakil Rektor I.

E. UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

Unsur Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana administrasi di bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, keuangan, perencanaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan serta administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Adapun Kepala Biro bertanggungjawab kepada Wakil Rektor II.

Susunan pelaksana administrasi IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang adalah sebagai berikut:

Kepala Biro Administrasi Umum	: Taufiq Hidayat, S.I.Pust.
Bagian Keuangan dan Perencanaan	: Leny Rahmalia, S.Sos.
Bagian Administrasi Umum & Sarpras	: Supriyono, S.E.Sy
Pusat Data dan Informasi	: Sri Mulyani, M.Pd.I
Bagian Pangkalan Data PT	: Imam Harits Najibulloh, S.Kom.

F. UNSUR KELENGKAPAN

Unsur kelengkapan pada IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang terdiri atas:

1. Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Yayasan berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengelola, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang pada aspek fisik dan kesejahteraan.

2. Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM)

POM adalah organisasi orang tua mahasiswa yang berfungsi mengkoordinasikan, mengelola, dan mengembangkan partisipasi wali/orang tua mahasiswa dalam pembinaan kualitas pembelajaran mahasiswa dan pengembangan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang, terutama pada aspek fisik dan kesejahteraan yang terkait dengan pengembangan mahasiswa.

3. Ikatan Keluarga Alumni (IKA) IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang

Ikatan alumni merupakan lembaga yang dijadikan wadah dan sarana silaturahmi alumni IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dari berbagai lulusan. Apapun struktur IKA IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang adalah :

Ketua : Sartam, S.E.

Sekretaris : Titin Sri Rejeki, S.Pd.

Bendahara : Wulan Budiarti, S.Pd.

4. INSIMA Press

INSIMA Press merupakan lembaga penerbitan dan publikasi, ide-ide dan karya tulis, baik dari civitas akademika IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang maupun dari luar. INSIMA Press sebagai lembaga penerbitan dan publikasi di bawah naungan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang sejak didirikan memiliki otonomi di dalam mengambil inisiatif dan keputusan keredaksionalan (penerbitan).

INSIMA Press sebagai lembaga penerbitan dan publikasi di bawah naungan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang menjadi unsur kelengkapan civitas akademika, yang secara kelembagaan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

BAB III

PROGRAM

DAN JENJANG PENDIDIKAN

IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang menyelenggarakan program pendidikan Strata Satu (S-1).

1. Program Strata-1 (S-1)

- 1) Prodi Ekonomi Syariah (ESy)
- 2) Manajemen Bisnis Syariah
- 3) Hukum Keluarga Islam
- 4) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)
- 5) Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
- 6) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

2. Program Penyetaraan Strata-1 (S-1)

- 1) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)
- 2) Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
- 3) Prodi Ekonomi Syariah (ESy)
- 4) Manajemen Bisnis Syariah (MBS)
- 5) Hukum Keluarga Islam (HKI)
- 6) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

BAB IV

KOMPETENSI

DAN STANDAR MUTU LULUSAN

A. KOMPETENSI LULUSAN

Ada empat besaran kompetensi yang diidealkan melekat pada lulusan yang diturunkan dari visi dan misi IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang, yaitu:

1. Agamawan
2. Ilmuwan
3. Budayawan
4. *Inovative and Professional Citizen*

Adapun penjabaran konsep tersebut tertuang dalam rumusan kompetensi dan indikatornya adalah sebagai berikut.

1. Ilmuwan

- a. Menguasai kerangka berpikir ilmiah:
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
 - 2) Memiliki pengetahuan tentang logika berpikir ilmiah.
- b. Menguasai teori-teori dasar ilmu pengetahuan:
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu alam, sosial, dan budaya.
 - 2) Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu *Islamic Studies*.
 - 3) Memiliki kemampuan elaborasi nilai-nilai Islam dalam ilmu.
- c. Memiliki sikap ilmiah:
 - 1) Memiliki kemampuan berpikir logis, sistematis, dan objektif.
 - 2) Memiliki sikap terbuka terhadap perkembangan ilmu.
 - 3) Memiliki semangat untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu.

2. Agamawan

- a. Memiliki pemahaman yang utuh tentang pokok-pokok ajaran agama Islam:
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang relasi Tuhan, manusia, dan alam.
 - 2) Memiliki pengetahuan tentang konsep iman, Islam, dan ihsan.
 - 3) Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber ajaran Islam.
- b. Memiliki kemampuan mengamalkan ajaran agama Islam:
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang makna dan tata cara peribadatan.
 - 2) Memiliki kemampuan mengamalkan peribadatan.
- c. Memiliki penghayatan yang mendalam tentang makna ajaran Islam:
 - 1) Memiliki komitmen dalam mengamalkan ajaran agama Islam.
 - 2) Memiliki konsistensi dalam mengamalkan ajaran agama Islam.
 - 3) Memiliki kemampuan transformatif nilai-nilai ajaran Islam.

3. Budayawan

- a. Memiliki pemahaman tentang ragam budaya:
 - 1) Memiliki pemahaman tentang karakteristik budaya yang hidup di masyarakat.
 - 2) Memiliki wawasan tentang sejarah peradaban umat manusia.
- b. Memiliki apresiasi yang tinggi terhadap budaya:
 - 1) Memiliki kepedulian terhadap pengembangan budaya lokal dan nasional.
 - 2) Memiliki komitmen untuk melestarikan nilai-nilai budaya *adiluhung*.
- c. Memiliki kreativitas yang tinggi dalam melakukan konstruk budaya yang dilandasi dengan nilai Islam:
 - 1) Kemampuan dalam memberi makna terhadap khasanah budaya yang berkembang di masyarakat.
 - 2) Memiliki kemampuan melakukan inovasi dalam budaya alternatif.

4. *Inovative and Professional Citizen*

- 1) Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang dasar-dasar kenegaraan dan kewarganegaraan:
 - a) Memiliki pengetahuan tentang ideologi dan teori-teori negara.
 - b) Memiliki pengetahuan tentang civil society.
 - c) Memiliki pengetahuan tentang relasi antara negara dan agama.
- 2) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara:
 - a) Memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
 - b) Aktif dalam pemberdayaan masyarakat.
- 3) Memiliki sikap kritis terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan:
 - a) Memiliki wawasan yang luas tentang persoalan kemasyarakatan dan kewarganegaraan.
 - b) Memiliki komitmen terhadap terciptanya *good governance*.
 - c) Memiliki komitmen untuk melakukan kontrol terhadap penye-lenggaraan negara dan penegakan HAM.

B. STANDAR MUTU LULUSAN

Standar minimum mutu lulusan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kepribadian sebagai ilmuwan muslim Indonesia.
2. Memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Qur'an (Arab).
3. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum.
4. Memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dan Inggris.

5. Memiliki kemampuan menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi.
6. Memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, analitis, dan ilmiah.
7. Memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.

BAB V

KURIKULUM

A. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kurikulum ialah beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam program/jenjang pendidikan untuk memperoleh strata tertentu. Penyelenggaraan pendidikan di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dilaksanakan dalam program-program studi yang ditetapkan oleh IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang berdasarkan kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang Tahun 2017 sebelumnya mengacu pada standar nasional, dan saat ini telah disesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

MBKM merupakan kebijakan yang memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama tiga semester di luar program studi, baik dalam bentuk pembelajaran lintas program studi di dalam perguruan tinggi, maupun kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kegiatan tersebut dapat berupa magang/praktik kerja, proyek di desa, pertukaran mahasiswa, penelitian, kewirausahaan, studi independen, maupun kegiatan mengajar di satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja dan kehidupan sosial, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi unggul, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka seluruh Fakultas dan Program Studi di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang menerapkan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dengan integrasi konsep MBKM. Dengan penerapan kebijakan ini, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoretis di dalam kelas, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat meningkatkan kompetensi personal, profesional, sosial, serta kemampuan adaptasi di berbagai lingkungan kerja maupun sosial kemasyarakatan.

Dengan diadakannya MBKM sebagai rujukan pengembangan kurikulum, maka lulusan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang diharapkan mampu memenuhi tuntutan pasar kerja, kebutuhan stakeholder lainnya, serta dapat berkiprah aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional. Melalui penerapan kurikulum MBKM, IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang berkomitmen menghasilkan lulusan yang memiliki karakter kuat, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, pengetahuan yang luas, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam era global dan berdaya saing internasional.

Adapun penajaman materi dan isi setiap mata kuliah sehingga menjadi modul atau reading material, deskripsi mata kuliah, RPS, tema dan subtema setiap perkuliahan, referensi, dan sistem evaluasi yang tepat akan ditetapkan melalui konsorsium bidang ilmu.

B. Mata Kuliah Institut

Untuk Mata kuliah institut merupakan mata kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang di semua prodi. Adapun mata kuliah institut adalah sebagai berikut:

Kode mata kuliah kompetensi institut ditetapkan dengan format berikut:

Kode + nomor urut mata kuliah + sks:

NO	KODE	MATA KULIAH	sks
MATA KULIAH DASAR			
1	INS.2101	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	INS.2102	Pengantar Studi Islam	2
3	INS.2103	Akhlaq Tasawuf	2
4	INS.2104	Ulumul Qur'an	2
5	INS.2105	Ulumul Hadits	2
6	INS.2106	Filsafat Ilmu	2
7	INS.2107	Sejarah Peradaban Islam	2
8	INS.2108	Bahasa Indonesia	2
9	INS.2109	Bahasa Inggris	2
10	INS.2110	Bahasa Arab	2
11	INS.2211	Islam Nusantara	2
12	INS.2212	Etika dan Budaya Jawa	2
13	INS.2213	IAD/ILH	2
14	INS.2214	Fiqh	2
15	INS.2215	KKN	4
Jumlah			24

BAB VI

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah proses pemberian penilaian terhadap kemampuan kecakapan mahasiswa dalam rangka menerima, memahami, dan menguasai bahan studi, yang disajikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, dan menilai perubahan sikap dan keterampilannya.

Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan guna mendapatkan informasi tentang sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu jenjang program studi masing-masing, melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas, penelitian, pengabdian pada masyarakat, atau penulisan laporan/karya ilmiah.

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi belajar mahasiswa adalah:

- a. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dalam kurun waktu studi tertentu;
- b. Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran;
- c. Untuk menetapkan derajat hasil belajar dalam kategori *cumlaude*, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, dan gagal.

B. PELAKSANAAN EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa program S-1 dilaksanakan dalam bentuk tes (baik tulis, lisan, maupun perbuatan), dan non-tes (angket, portofolio, paper, kontrak studi, skala *likert*), atau gabungan dari beberapa bentuk. Pelaksanaan evaluasi antara lain:

1. Evaluasi Mata kuliah

No	Komponen Penilaian	Bobot	Uraian
1	Aktivitas Partisipatif	25%	Mengukur keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik di kelas tatap muka maupun daring. Indikator meliputi: kehadiran, kontribusi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dosen, serta keterlibatan dalam tugas kelompok dan kegiatan akademik lainnya.
2	Kognitif/Pengetahuan – Quiz	10%	Evaluasi singkat yang dilakukan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sedang atau baru diajarkan.

			Bentuknya dapat berupa pilihan ganda, isian singkat, benar-salah, atau kuis berbasis digital.
3	Kognitif/Pengetahuan – Tugas	10%	Penugasan individu atau kelompok yang bertujuan melatih kemampuan analisis, sintesis, dan penerapan konsep. Bentuk tugas dapat berupa makalah, laporan, ringkasan bacaan, analisis studi kasus, atau karya kreatif sesuai mata kuliah.
4	Kognitif/Pengetahuan – Ujian Tengah Semester (UTS)	20%	Tes komprehensif yang mencakup seluruh materi dari awal perkuliahan hingga pertengahan semester. Bertujuan menilai pemahaman mahasiswa pada tahap pertengahan semester. Bentuk ujian dapat berupa esai, pilihan ganda, atau gabungan keduanya.
5	Kognitif/Pengetahuan – Ujian Akhir Semester (UAS)	25%	Tes evaluasi akhir yang mencakup seluruh materi perkuliahan selama satu semester. Bersifat sumatif dan menjadi penentu utama pencapaian akhir mahasiswa. Bentuk ujian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
6	Hasil Proyek	10%	Penilaian terhadap produk atau karya yang dihasilkan mahasiswa melalui pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning). Kriteria meliputi orisinalitas, ketepatan isi, kreativitas, kerapian, dan ketepatan waktu penyelesaian.

Ujian susulan dapat dilaksanakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS sesuai jadwal dengan alasan sebagai berikut:

- Sakit dengan menunjukkan surat keterangan dokter
- Kecelakaan
- Menjadi delegasi kampus dengan bukti surat tugas resmi dari pimpinan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

Permohonan UTS dan UAS susulan diajukan secara tertulis kepada Kaprodi maksimal tujuh hari setelah mata kuliah diujikan. Kaprodi menugaskan Dosen untuk melaksanakan UTS dan UAS susulan maksimal tujuh hari setelah tanggal pengajuan. Adapun pengajuan susulan resitasi/ tugas

terstruktur atau mandiri disampaikan langsung kepada dosen yang bersangkutan.

2. Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI)

Ujian BTA dan PPI ini bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal dalam BTA dan PPI. Komponen/Materi ujian BTA meliputi: tartil al-Qur'an dan tajwid, tahfidz (hafalan juz 30), kitabah/imla' (menulis Arab). Adapun materi pengetahuan (simulasi) pengamalan ibadah (PPI) meliputi: thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji. Ujian Kompetensi Dasar BTA & PPI dilaksanakan pada awal masuk sebagai mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang. Bagi yang belum lulus, diwajibkan mengikuti program matrikulasi dengan ketentuan sebagaimana disebut pada subbagian matrikulasi BTA & PPI. Kelulusan ujian ini menjadi syarat untuk pengambilan mata kuliah tertentu, mengikuti KKN, PPL, ujian komprehensif, dan Ujian Skripsi/Tugas Akhir.

3. Ujian Kemampuan Bahasa Asing

Ujian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan reseptif dan produktif bahasa Arab dan Inggris. Kelulusan ujian ini menjadi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif dan Ujian Skripsi/Tugas Akhir.

4. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif untuk mengukur kemampuan mahasiswa Strata Satu (S-1) secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan keilmuan program studi. Kelulusan ujian komprehensif menjadi syarat untuk mengikuti ujian *munaqasyah*.

5. Ujian *Munaqasyah*

Ujian munaqasyah/skripsi bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan aspek metodologi dan isi dari karya ilmiah yang disusun, sekaligus untuk mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S-1).

C. JENIS EVALUASI

1. Evaluasi Belajar Akhir Semester

Evaluasi belajar akhir semester merupakan penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester, yang meliputi seluruh mata kuliah yang diprogram mahasiswa pada semester tersebut. Keberhasilan belajar tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Setiap kegiatan mahasiswa pada setiap akhir semester dievaluasi, di samping untuk mengetahui IPS yang bersangkutan, dan untuk menentukan kapasitas program studi pada semester berikutnya, juga untuk menetapkan

sanksi akademis apabila IPS yang bersangkutan kurang atau gagal. IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit mata kuliah dengan rata-rata nilai mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester dibagi dengan total satuan kredit mata kuliah dalam satu semester.

2. Evaluasi Belajar Akhir Studi

Evaluasi belajar akhir studi S-1 adalah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan setelah seluruh program studi mahasiswa berakhir. Keberhasilan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

IPK merupakan nilai rata-rata yang didapat dari total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) yang diperoleh, dibagi dengan total satuan kredit mata kuliah (kumulatif). Akhir belajar Program Studi S-1 dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Telah menyelesaikan beban studi 144-150 sks bagi program S-1.
- IPK akhir studi program S-1 sedikitnya harus memperoleh nilai 2.00 (cukup).
- Nilai setiap mata kuliah pada akhir studi sedikitnya memperoleh nilai 2.00 (cukup), apabila ada mata kuliah tertentu yang memperoleh nilai di bawah 2.00 (kurang), maka harus diperbaiki terlebih dahulu.
- Nilai IPS dan IPK harus ditulis apa adanya (tidak dibulatkan) dan berbeda dengan nilai mata kuliah.

Hasil evaluasi belajar pada akhir semester atau pada akhir studi mahasiswa dapat diberikan predikat sesuai dengan IPS atau IPK yang diperolehnya. Predikat IPK atau IPS berbeda dengan predikat nilai mata kuliah. Predikat untuk IPS atau IPK adalah sebagaimana tabel berikut ini:

IPS/IPK	Predikat	IPS/IPK	Predikat
3,50 – 4,00	Cumlaude	3,51 – 4,00	Dengan Pujian
3,00 – 3,49	Baik Sekali	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,50 – 2,99	Baik	2,76 – 3,00	Memuaskan
2,00 – 2,49	Cukup	2,00 – 2,75	Baik
0,00 – 1,99	Tidak Lulus		

Adapun rumus untuk menghitung IPS dan IPK pada dasarnya sama, yaitu:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Total sks} \times \text{rata-rata nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\text{sks N}}{\text{sks}}$$

Cara menghitung IPS dan IPK:

Terlebih dahulu masing-masing bobot SKS setiap mata kuliah dikalikan dengan nilai mata kuliah yang diperoleh. Kemudian, bobot sks semua mata kuliah (dalam satu semester atau satu program studi) dijumlahkan, demikian pula semua SKS mata kuliahnya. Dengan demikian, telah diperoleh total sks N dan total sks-nya.

Contoh 1:

Dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 22 SKS, dengan memperoleh sks N sebanyak 73,70 maka IPS nya adalah $73,7 : 22 = 3,35$

Contoh 2:

Seorang mahasiswa telah menyelesaikan program studi S-1 sesuai dengan ketentuan, sebanyak 150 SKS dengan memperoleh sks N sebanyak 445,50. Dengan demikian, IPK yang bersangkutan adalah $445,50 : 150 = 2,97$ (Baik).

D. EVALUASI PRESTASI MAHASISWA

Sistem pendidikan yang mengutamakan penguasaan dan keterampilan harus dijaga mutunya sehingga mahasiswa yang tidak memenuhi syarat akademis perlu dikenakan sanksi akademis berupa peringatan, pengarahannya, peringatan keras, dan pemutusan studi mahasiswa.

Tujuan diterapkannya sanksi akademis tersebut untuk menjaga mutu hasil pendidikan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dan memacu mahasiswa untuk mencapai prestasi yang optimal. Untuk itu, dilakukan evaluasi prestasi studi mahasiswa secara bertingkat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelesaian beban studi mahasiswa program S-1 setiap semester tidak boleh kurang dari 10 SKS, kecuali pada semester akhir studi.
2. Apabila pada akhir semester II ternyata mahasiswa program S-1 tertentu tidak berhasil menyelesaikan studi sedikitnya 20 SKS, maka yang bersangkutan diberi peringatan tentang sanksi akademis dan pengarahannya peningkatan prestasi.
3. Apabila pada akhir semester III ternyata mahasiswa program S-1 tertentu tidak berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 30 SKS, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan keras secara tertulis, yang tembusan suratnya disampaikan kepada Penasihat Akademik atau Wali Mahasiswa.
4. Apabila pada akhir semester IV ternyata mahasiswa program S-1 tertentu tidak berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 40 SKS, maka yang bersangkutan dapat diputuskan atau dikeluarkan dari kegiatan studinya atau diturunkan jenjang program studinya.

E. UJIAN KOMPREHENSIF

Ujian komprehensif adalah salah satu ujian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan, sesuai dengan keahlian masing-masing program studi. Mahasiswa dapat mengeksplorasi, memverifikasi, menerapkan, bahkan menemukan teori-teori baru sesuai dengan bidangnya. Di samping itu, ujian ini dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian (skripsi) dengan mengukur kemungkinan-kemungkinan, dan dapat digunakan sebagai diskursus awal dalam rangka penajaman analisis dan pembahasan. Untuk lebih detail, lihat pedoman pelaksanaan ujian komprehensif.

F. PENULISAN SKRIPSI

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana Strata Satu (S-1) berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing. *(Ketentuan tentang penulisan dan hal-hal yang terkait dengan skripsi diatur dalam Pedoman Penulisan Skripsi).*

G. EVALUASI PRASYARAT

Tatap muka antara dosen dan mahasiswa/tutorial bagi program S-1 merupakan kegiatan akademis yang sangat membantu mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi. Karenanya, kehadiran mahasiswa dalam mengikuti kuliah/tutorial merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian semester. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kuliah/tutorial sedikitnya 75% dari jumlah tatap muka yang diselenggarakan pada semester tersebut, dapat dikenakan sanksi akademik berupa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dalam mata kuliah tersebut, dan selanjutnya yang bersangkutan harus memprogram kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya.

H. SISTEM PENILAIAN

1. Nilai Mata kuliah

Penilaian menggunakan dua acuan sebagai berikut:

- a. Penilaian Acuan Normal (PAN) adalah penilaian dengan hasil belajar mahasiswa lain, yakni membandingkan hasil kerja seorang mahasiswa dengan kelompoknya. Sistem PAN dipakai dengan ketentuan:
 - 1) Nilai mahasiswa diukur secara nisbi terhadap prestasi rata-rata dari nilai/prestasi yang diraih kelompoknya dengan mempertimbangkan kemampuan, kejujuran akademik, dan tertib belajarnya (simpangan baku) selama satu semester

- 2) Mahasiswa yang prestasinya terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak diikutsertakan dalam perhitungan prestasi rata-rata plus simpangan baku ini
 - 3) Atas dasar prestasi pukul rata plus simpangan baku, ditetapkan nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, dan E.
- b. Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu penilaian dengan cara membandingkan antara hasil riil mahasiswa dengan patokan yang telah ditetapkan. Patokan ini biasanya disebut batas lulus atau tingkat penguasaan minimum.

2. Nilai Akhir Semester

Nilai mata kuliah akhir semester diberikan dengan ketentuan:

- a. Nilai akhir semester dinyatakan dalam angka dan huruf yang mempunyai predikat dan status tertentu sebagai tabel berikut.

Tabel Skor Penilaian

Angka	Huruf	Skor
4.00	A	96 - 100
3.50	A-	91.00 – 95.99
3.25	B+	86.00 – 90.99
3.00	B	81.00 – 85.99
2.75	B-	76 – 80.99
2.25	C+	71 – 75.99
2.00	C	66 – 70.99
1.75	C-	56 – 65.99
1.00	D	46 – 55.99
0.00	E	0.00 – 45.99

- b. Nilai mata kuliah dinyatakan lulus jika minimal mendapat nilai C. Nilai mata kuliah yang kurang dari nilai C dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang.
- c. Mahasiswa yang telah memperoleh nilai cukup (C) apabila berminat dapat melakukan perbaikan nilainya pada semester berikutnya.

3. Nilai Akhir KKN

Setiap mahasiswa program S-1 yang telah memenuhi persyaratan akademik dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bobot 3 sks. Pelaksanaan dan penilaian KKN dilaksanakan oleh P3M.

4. Nilai Akhir Skripsi

Nilai kredit skripsi berbobot 6 sks. Ujian skripsi diselenggarakan oleh suatu Tim Penguji Skripsi yang dibentuk oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang. Tim Penguji Skripsi terdiri atas empat orang, meliputi: Rektor dan Sekretaris Sidang, Penguji I dan Penguji II. Penilaian skripsi meliputi tiga hal, yaitu: penguasaan metodologi penelitian, penguasaan isi, dan keterampilan mempertahankan isi skripsi.

Mahasiswa dinyatakan lulus skripsi apabila mereka mendapatkan nilai akhir skripsi serendah-rendahnya 2.0 (cukup). Adapun cara menghitung Nilai Akhir Skripsi (NAS) adalah sebagai berikut:

5. Prosedur Perbaikan Nilai Mata kuliah

Perbaikan nilai mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

a. Ketentuan

- 1) Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil kredit pada semester berikutnya.
- 2) Perbaikan nilai mata kuliah harus didaftarkan pada Prodi dengan mendapat persetujuan prodi.
- 3) Nilai mata kuliah yang wajib dilakukan perbaikan adalah nilai yang tidak lulus yaitu C-, D dan E.
- 4) Mata kuliah yang akan dilakukan perbaikan harus yang tercantum pada KRS (Kartu Rencana Studi).
- 5) Perbaikan dilakukan pada masa sebelum semester tersebut berakhir.
- 6) Kewenangan nilai perbaikan diberikan kepada dosen masing-masing.

b. Prosedur

- 1) Mahasiswa mengisi daftar mata kuliah yang akan diambil (dikredit), kode mata kuliah, nama dosen pengampu mata kuliah, serta kelas yang dituju pada blangko KRS (Kartu Rencana Studi).
- 2) Mahasiswa melaporkan kepada sekretaris Prodi tentang mata kuliah yang dikredit, kode mata kuliah, nama dosen pengampu dan kelas yang dipilih.
- 3) Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada kelas yang dipilih sebagaimana ketentuan yang berlaku.

I. SANKSI AKADEMIK

1. Sanksi akademik adalah tindakan pedagogis yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik.
2. Tujuan pemberian sanksi akademik adalah untuk menjaga mutu hasil pendidikan, mendorong mahasiswa untuk mencapai prestasi yang maksimal

serta mengemban amanat visi misi dan tujuan pendidikan di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

3. Jenis-jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang diterapkan disajikan dalam tabel berikut:

No	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1.	Mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi).	a. Tidak memperoleh pelayanan akademik dan pelayanan administrasi. b. Tidak dapat melakukan cuti kuliah.
2.	Mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut.	Pemutusan studi
3.	Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang di luar waktu yang telah ditentukan sebelum masa perubahan rencana studi berakhir.	Harus memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas masing-masing-masing
4.	Mahasiswa mengajukan rencana studi di luar waktu yang ditentukan seperti terlambat melakukan perwalian dan pendaftaran mata kuliah.	Harus memperoleh persetujuan dari Prodi
5.	Mahasiswa tidak mengajukan rencana studi sampai batas waktu yang telah ditentukan.	Tidak berhak mengikuti perkuliahan dan ujian.
6.	Mahasiswa tidak memperoleh pengesahan dari Kaprodi dalam mengajukan rencana studi.	Pembatalan rencana studi untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
7.	Mahasiswa memalsukan tanda tangan Kaprodi dalam mengajukan rencana studi.	<i>scorsing</i> selama satu semester.
8.	Mahasiswa tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang ditentukan	Mata kuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam kartu rencana studi.
9.	Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% tanpa alasan yang sah.	Tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan.
10.	Mahasiswa tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri.	Penundaan atau pengurangan nilai oleh dosen yang bersangkutan.
11.	Mahasiswa mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau	a. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mata kuliah mahasiswa

	mahasiswa yang ujiannya dikerjakan oleh orang lain.	lain dikenakan skorsing selama 1 (satu) semester pada semester yang akan datang. b. Mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain dikenakan pembatalan ujian mata kuliah yang bersangkutan dan dikenakan skorsing selama 1 (satu) semester pada semester yang akan datang.
--	--	--

BAB VII

SISTEM KREDIT SEMESTER

A. PENGERTIAN

1. Sistem Kredit

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah pemberian penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dengan kredit. Dalam Sistem Kredit, setiap mata kuliah ditentukan oleh waktu dan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, praktikum, kuliah lapangan, dan tugas-tugas lainnya.

2. Semester

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 14 minggu, yang mencakup kegiatan perkuliahan, praktikum, dan kerja lapangan. Adapun evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi mahasiswa, beban studi dosen, dan beban penyelenggaraan lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan Sistem Kredit Semester.

4. Satuan Kredit Semester (sks)

Satuan kredit semester (sks), singkatan tidak memakai huruf kapital) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai kredit, besarnya beban studi, dan pengakuan keberhasilan tenaga pengajaran, beban tugas, dan pengakuan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.

5. Kekhususan Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester mempunyai ciri khusus, antara lain:

- a. Dalam sistem kredit semester di IAI K.H. Sufyan Tsauri menggunakan system paket. Dengan system paket ini mahasiswa langsung mendapatkan mata kuliah yang disediakan oleh PT setiap semesternya.
- b. Besar-kecilnya nilai setiap mata kuliah yang diperoleh mahasiswa ditentukan atas dasar besar-kecilnya tugas-tugas perkuliahan, praktikum, pembuatan laporan, dan lain sebagainya.

B. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

1. Tujuan Umum

SKS bertujuan untuk memberikan kemungkinan setiap perguruan tinggi untuk menyajikan program yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa dalam memilih program menuju jenjang profesi yang dikehendaknya.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Untuk memberikan kemungkinan tercapainya keseimbangan antara *input* dan *output* setiap tahun akademik.
- c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- d. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- e. Untuk memberikan kemungkinan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain.
- f. Memberikan kemungkinan pemberian izin bagi mahasiswa yang mengajukan cuti studi.

C. PERENCANAAN STUDI

Agar studi mahasiswa berjalan dengan baik, maka mahasiswa diharapkan merencanakan studinya dengan baik pula. Oleh karena itu, perlu memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut.

1. Pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS)

Mahasiswa akan mendapatkan formulir Kartu Rencana Studi (KRS) bila sudah melakukan persyaratan yang telah ditentukan oleh IAI K.H. Sufyan Tsauri, di antaranya membayar biaya kuliah (heregistrasi). Setelah membayar biaya kuliah, mahasiswa akan menerima KRS. KRS merupakan formulir untuk memasukkan rencana program studi yang diajukan oleh mahasiswa yang terdiri dari beberapa kolom yang harus diisi oleh mahasiswa bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Penentuan Jadwal Kuliah

Setelah mendapatkan formulir KRS, mahasiswa merencanakan jadwal kuliah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Prodi masing-masing.

3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

a. Kolom-kolom Nomor Urut Mata kuliah

Nomor urut mata kuliah diisi sesuai dengan nomor urut mata kuliah yang diprogramkan. Nomor di sini merupakan variabel pokok

pemasukan data ke komputer. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian, mahasiswa harus melihat dahulu daftar kurikulum mata kuliah dari fakultas masing-masing. Nomor urut dan kode mata kuliah harus ditulis secara urut dari angka kecil ke angka besar.

b. *Kolom Kode, Nama Mata kuliah, dan sks*

Kode, nama mata kuliah, dan *satuan kredit semester* (sks) harus diisi sesuai dengan urutan nomor mata-kuliah yang direncanakan.

4. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

- a. Mahasiswa mengambil blanko KRS di Fakultas (rangkap 3) dengan menyerahkan kuitansi biaya kuliah (asli).
- b. Mahasiswa mengisi KRS melalui SIMAK IAI K.H. sufyan Tsauri. Di samping itu, unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAI K.H. Sufyan Tsauri menyediakan komputer untuk keperluan pengisian KRS secara *online*.
- c. KRS dicetak mandiri oleh mahasiswa
- d. KRS tersebut ditandatangani oleh Penasihat Akademik (PA) dan Ketua Program Studi.
- e. Pengisian, perbaikan, dan perubahan KRS harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- f. Pihak Program Studi tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengisian KRS jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat keterlambatan mahasiswa dalam pengisian dan/ atau perbaikan/ perubahan KRS.

D. PEMROGRAMAN MATA KULIAH

1. Tujuan

Pemrograman mata kuliah di IAI K.H. Sufyan Tsauri bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk penyelesaian program studi, baik menyangkut waktu, materi, maupun dosen pengampu mata kuliahnya.

2. Teknik Pemrograman

Adapun teknik pemrograman tersebut diatur sebagai berikut :

- a. Pemrograman studi melalui proses persetujuan penasehat akademik (PA), Dekan Fakultas/ program studi.
- b. Setiap pemrograman terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Pengajuan pemrograman direkam oleh komputer sebelum perkuliahan berlangsung sebagai dasar presensi peserta kuliah pada mata kuliah yang bersangkutan.

3. Syarat-syarat Pemrograman

- a. Telah melakukan heregistrasi pada semester yang bersangkutan.
- b. Menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
- c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan dosen Penasihat Akademik (PA) dan Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi.

E. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

1. Nilai Kredit

Nilai kredit dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah. Dalam suatu mata kuliah, penyelenggaraan perkuliahan dapat berbentuk:

- a. Perkuliahan biasa
- b. Seminar
- c. Praktikum dan penelitian
- d. Praktik Kerja Lapangan/ Praktik Pengalaman Lapangan (PKL/PPL)

Adapun satuan kredit semester (sks) dikemukakan sebagai berikut.

2. Beban Studi dalam Semester

Beban studi mahasiswa setiap semester maksimal 24 sks. Sistem yang digunakan oleh IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang itu menggunakan sistem paket persemester, sehingga mahasiswa tidak menentukan sendiri untuk mengambil mata kuliah apa saja yang akan mereka ambil.

3. Masa Studi

Masa studi mahasiswa di IAI K.H. Sufyan Tsauri bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. Untuk Program S-1 masa studi mahasiswa antara 8 semester (4 tahun), sampai selambat-lambatnya 14 semester (7 tahun).
- b. Untuk program transfer masa studi ditetapkan 6 semester (3 tahun), dan selambat-lambatnya 2 semester (1 tahun) dari kampus sebelumnya.
- c. Untuk program penyetaraan secara teknis diatur dalam ketentuan tersendiri.

F. PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademis sejenisnya, dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku.

1. Kegiatan Perkuliahan

- a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori dan praktikum/ kerja lapangan.

- b. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
- c. Praktikum/ perkuliahan kerja lapangan merupakan kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata di lapangan.
- d. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka dan tugas terstruktur dan mandiri.
- e. Presentasi perkuliahan adalah 70% offline dan maksimal 30% online.
- f. Kegiatan tatap muka, yakni kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung, yang berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar, atau kegiatan akademik lainnya.
- g. Kegiatan terstruktur ialah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari (dan) dalam pengawasan dosen, yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian, dan kegiatan lain yang sejenis.
- h. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuan dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur, yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan narasumber, atau kegiatan lain yang sejenis.

2. Ketentuan Perkuliahan

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan oleh setiap Prodi pada IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- b. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti praktikum, pembuatan laporan, skripsi, dan tugas lain yang sejenis.
- c. Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir.
- d. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
- e. Setiap selesai perkuliahan, daftar hadir diserahkan ke Fakultas yang bersangkutan oleh dosen atau mahasiswa yang ditunjuk.
- f. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka sedikitnya 75%, kecuali karena ada hal lain yang berada di luar kemampuannya.
- g. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai penggantinya, dengan berkoordinasi dengan Fakultas agar tidak terjadi benturan jadwal.

G. PRAKTIKUM MAHASISWA

Praktikum merupakan kegiatan akademis intrakurikulum yang berbentuk penerapan mata kuliah atau ilmu pengetahuan dalam rangka pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Program/kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa, dalam rangka menunjang pencapaian tujuan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

1. Jenis dan Nilai Kredit Praktikum

a. Jenis Praktikum

1) Praktikum Mata kuliah

Praktikum Mata kuliah yang ada di IAI K.H. Sufyan Tsauri meliputi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan mata kuliah lainnya yang di-tentukan oleh masing-masing program studi.

2) Bahasa

Praktikum ini berupa program kegiatan pengembangan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

b. Nilai kredit untuk masing-masing jenis praktikum sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum, atau sesuai dengan ketentuan masing-masing prodi dan lembaga pelaksana.

2. Lembaga Pelaksana Praktikum

- a. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dikoordinasikan oleh masing-masing Program Studi.
- b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- c. Mata kuliah yang ditentukan oleh fakultas/ program studi dikoordinasikan oleh fakultas/ program studi masing-masing.
- d. Pengembangan bahasa oleh Pusat Pengembangan Bahasa.

BAB VIII

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

1) REGISTRASI DAN HEREGISTRASI MAHASISWA

Pada dasarnya, setiap mahasiswa, baik mahasiswa baru, mahasiswa studi aktif, mahasiswa selesai cuti studi, mahasiswa status skorsing, maupun mahasiswa yang sedang menunggu pelaksanaan ujian skripsi, semuanya diwajibkan melakukan registrasi atau heregistrasi tepat pada waktu yang telah ditentukan.

1. Registrasi Mahasiswa

Peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima diharuskan melakukan registrasi melalui subbagian akademik. Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Menyerahkan FC Surat Keterangan Lulus/ Ijazah legalisir.
- c. Menyerahkan FC SKHUN yang dilegalisir.
- d. FC KTP berjejer.
- e. Menyerahkan foto ukuran 3x4.
- f. Menandatangani surat pernyataan mentaati peraturan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dan kesediaan mengikuti program matrikulasi pada Pusat Studi Al-Quran dan Pesantren bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian BTA & PPI.
- g. Membayar ke bank yang telah ditentukan.
- h. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah dan berkas-berkas lainnya yang ditentukan di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus, tetapi tidak melakukan registrasi dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tepat pada waktunya, maka haknya sebagai mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dinyatakan gugur.

2. Heregistrasi Mahasiswa

Setiap mahasiswa lama harus melakukan heregistrasi atau daftar ulang di awal setiap semester yang akan berlangsung. Mahasiswa yang telah selesai masa ijin cuti studi, dan mahasiswa yang masih dalam status skorsing karena pelanggaran, juga diharuskan melakukan heregistrasi sebagaimana mahasiswa aktif lainnya. *Semester-semester yang dijalani selama ijin cuti studi atau skorsing tetap diperhitungkan dalam batas waktu studi.*

Adapun syarat-syarat dalam heregistrasi mahasiswa adalah:

- a. Memberikan kuitansi pembayaran dan berkas-berkas lain yang ditentukan di Subbag Akademik dan Kemahasiswaan dengan

menunjukkan KTM dan kuitansi pembayaran semester sebelumnya atau surat keterangan cuti;

- b. Mendaftar kembali sebagai mahasiswa semester yang akan berjalan di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dengan menunjukkan bukti pembayaran dan berkas-berkas lainnya yang telah diisi.

3. Cuti Studi

Cuti studi ialah hak khusus bagi mahasiswa untuk tidak melakukan studi pada semester tertentu. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa karena ada hal-hal atau kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berlangsung. Ijin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan Surat Permohonan Ijin Cuti kepada Ketua Program Studi masing-masing yang diketahui Penasihat Akademik (PA). Adapun caranya: mengisi formulir permohonan ijin cuti atau berhenti sementara, dengan syarat yang bersangkutan telah mengikuti kuliah sedikitnya dua semester pada semester pertama dan semester kedua.
- b. Surat Permohonan Ijin Cuti Studi diajukan kepada Ketua Program Studi masing-masing selambat-lambatnya tujuh hari setelah masa pembayaran Biaya Pendidikan atau heregistrasi berakhir. Selanjutnya, Ketua Program Studi mempertimbangkan, kemudian menerbitkan Surat Keterangan Ijin Cuti yang bersangkutan.
- c. Ijin cuti diberikan kepada mahasiswa sebanyak-banyaknya dua semester berturut-turut, dan diperhitungkan dalam batas masa studi, dan berlaku bagi mahasiswa yang telah kuliah minimal dua semester. Mahasiswa yang menjalani cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar Biaya pendidikan, tetapi tetap mengisi formulir heregistrasi. Ia tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik, termasuk bimbingan skripsi.
- d. Apabila telah habis masa cuti studinya, yang bersangkutan tidak membayar Biaya Pendidikan dan tidak melakukan heregistrasi, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa (*drop out*).
- e. Mahasiswa yang mengundurkan diri berhak meminta keterangan lengkap mengenai transkrip jumlah mata kuliah dan nilainya yang pernah diikuti.
- f. Memenuhi kewajiban administrasi lain yang ditetapkan oleh IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

4. Perpindahan/Mutasi Mahasiswa

a. Pindah Program Studi

Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status program studi, status administrasi, status akademik dan perubahan status

lainnya. Mahasiswa dapat pindah prodi, baik intern maupun antar fakultas di lingkungan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mutasi Antar Prodi dilingkungan IAI K.H. Sufyan Tsauri

❖ **Syarat :**

- 1) Mahasiswa sudah mengikuti kuliah secara aktif sedikitnya 2 (dua) semester.
- 2) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah fakultas kepada Ketua Program Studi.
- 3) Mahasiswa yang mutasi antar Program Studi diperlakukan seperti mahasiswa baru yang mendaftar dari semester 1 (satu).

❖ **Prosedur:**

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan melakukan konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik tentang alasannya untuk mutasi.
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Ketua Program Studi.
- 3) Rektor Prprogram studi menerbitkan surat perpindahan mahasiswa yang bersangkutan dengan menyampaikan tembusannya kepada Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- 4) Ketua Program Studi dan Kepala Subagian TU memproses perubahan status administrasi.
- 5) Bagian Akademik melakukan perubahan NIM/KTM mahasiswa yang bersangkutan.

b. Mutasi Mahasiswa ke Perguruan Tinggi Lain

❖ **Syarat:**

- 1) Mahasiswa memohon pertimbangan dan persetujuan Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi;
- 2) Surat keterangan bebas pinjaman/tanggungan buku perpustakaan.
- 3) Surat keterangan bebas tanggungan biaya pendidikan.
- 4) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada rektor melalui wakil rektor 1.

❖ **Prosedur:**

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis Rektor prodi dengan pertimbangan dan persetujuan Dosen Penasehat Akademik.
- 2) Rektor Prodi membuat surat rekomendasi kepada Rektor

atas permintaan mahasiswa yang dilampiri transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa yang bersangkutan.

- 3) Rektor memberikan Surat Keterangan pindah ke Perguruan Tinggi yang dituju.

c. Mutasi Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain

❖ **Syarat:**

- 1) Mahasiswa harus berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan harus telah mengikuti kegiatan perkuliahan sedikitnya dua semester pada perguruan tinggi asal dengan tenggang waktu transisi maksimal dua semester.

❖ **Prosedur**

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi ke IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang secara tertulis kepada Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- 3) Rektor menerbitkan surat Keputusan penerimaan mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Program Studi yang dituju membuat rincian status akademik mahasiswa yang bersangkutan.
- 5) Mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrasi sebagaimana mahasiswa Program IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang lainnya.

5. Pemberhentian Status sebagai Mahasiswa (*Drop Out*)

Mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dapat diberhentikan status kemahasiswaannya atau dinyatakan *drop out* jika:

- a. Tidak melakukan heregistrasi dua semester berturut-turut atau terputus-putus, dan tidak memberikan keterangan (alasan) pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Mempunyai Indeks Prestasi (IP) 1,50 atau kurang pada tiga semester pertama berturut-turut.
- c. Tidak dapat menyelesaikan studi sesuai batas masa studi maksimal yang ditentukan (14 semester).

Bagi mahasiswa yang telah menerima Surat Keputusan Pemberhentian status sebagai mahasiswa/di-DO, berhak meminta surat keterangan mengenai

sejumlah mata kuliah dan nilai kreditnya yang telah diselesaikan. Untuk selanjutnya, yang bersangkutan tidak diper-kenankan mengikuti studi pada fakultas-fakultas/program-program di lingkungan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

6. Penyerahan Ijazah dan Legalisasi Ijazah, Akta IV, dan Transkrip Nilai

Penyerahan Ijazah dan Transkrip Nilai:

- a. Ijazah dan transkrip nilai asli diberikan kepada mahasiswa pada saat wisuda.
- b. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam sidang munaqasyah, apabila membutuhkan, dapat meminta surat keterangan lulus atau fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai.

Legalisasi Ijazah, Akta IV, dan Transkrip Nilai:

- a. Batas maksimal legalisasi adalah 10 lembar/eksemplar.
- b. Pengajuan dan pengambilan legalisasi di Kantor Subbag Akademik dan Kemahasiswaan melalui petugas yang telah ditentukan.
- c. Legalisasi Ijazah, Akta IV dan Transkrip nilai dilakukan oleh Wakil Rektor I.

7. Wisuda

- a. IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang menyelenggarakan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya. Upacara wisuda ini diadakan untuk lulusan Sarjana. Wisuda dilaksanakan satu periode dalam satu tahun.
- b. Mahasiswa yang telah mengumpulkan skripsi untuk selanjutnya dapat mengurus persyaratan wisuda.
- c. Mahasiswa yang tidak mengumpulkan naskah skripsi tidak berhak mengikuti wisuda, dan memperoleh ijazah dan transkrip nilai.
- d. Pengumuman tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para calon wisudawan dan rangkaian acaranya dapat dibaca di papan pengumuman.

2) PENASIHAT AKADEMIK (PA)

1. Pengertian

Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang untuk memberikan bimbingan studi kepada mahasiswa dalam rangka mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk memberikan pelayanan studi yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa, IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang menunjuk Penasihat Akademik yang terdiri dari dosen tetap bagi beberapa orang

mahasiswa untuk memberikan bimbingan studi sampai mereka menyelesaikan studi di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

2. Tujuan Penasihat Akademik

Perwalian studi diselenggarakan dengan maksud:

- a. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri, bertindak, dan berpikir sesuai dengan kehidupan kampus.
- b. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien.
- c. Membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya.
- d. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi.
- e. Membantu mahasiswa menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan masalah yang dapat menghambat program studinya.

3. Tata Tertib Penasihat Akademik

Untuk kelancaran Penasihat Akademik, perlu disusun tata tertib yang mencakup berikut ini:

a. Kewajiban Penasihat Akademik (PA)

- 1) Setiap Penasihat Akademik wajib membimbing sejumlah mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademik secara preventif, korektif, dan persuasif, baik secara perorangan maupun kelompok.
- 2) Apabila ada masalah akademis atau non-akademis yang tidak dapat diatasi, Penasihat Akademik wajib mengkonsultasikan kepada Rektor Prodi dan Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- 3) Penasihat Akademik wajib mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa yang dibimbing secara periodik, dan waktunya dapat disepakati bersama.
- 4) Penasihat Akademik bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan perwalian, dan tidak dibenarkan melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.

b. Kewajiban Mahasiswa

- 1) Mahasiswa wajib memahami dan menghayati arti pentingnya perwalian studi, serta memanfaatkannya untuk kelancaran studi.
- 2) Mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan Penasihat Akademik tentang kegiatan studi berikut kesulitannya.

- 3) Mahasiswa wajib menaati hasil konsultasi, serta nasihat Penasihat Akademik, dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggar kesepakatannya.

3) ADMINISTRASI AKADEMIK

1. Pemberian Surat Keterangan

Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi berkenaan dengan hal yang diajukan mahasiswa, dan diketahui kebenarannya oleh Fakultas. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Masih Kuliah Tipe 1 (Untuk Permohonan Tunjangan Orangtua)
 - 1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan masih kuliah kepada Ketua Program Studi masing-masing, yang ditandatangani oleh orangtua/wali sekaligus melampirkan berkas persyaratan:
 - a) Fotokopi SK PNS terakhir orangtua
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga
 - c) Fotokopi kuitansi biaya pendidikan terakhir
 - d) Fotokopi KTM yang masih berlaku
 - 2) Mahasiswa menyerahkan surat permohonan dan berkas persyaratan kepada sekretaris Prodi.
 - 3) Sekretaris Prodi membuat surat keterangan masih kuliah, dan memintakan tanda tangan kepada Rektor Prodi.
 - 4) Mahasiswa dapat mengambil surat keterangan masih kuliah kepada sekretaris Prodi.
- b. Surat Keterangan Tipe 2 (SK Masih Kuliah untuk Selain Tunjangan Orangtua)
 - 1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang dikehendaki kepada Ketua Program Studi yang telah ditandatangani sekaligus melampirkan berkas persyaratan:
 - a) Fotokopi kuitansi biaya Pendidikan terakhir
 - b) Fotokopi KTM yang masih berlaku
 - 2) Bukti fisik yang berhubungan dengan hal yang diajukan
 - 3) Mahasiswa menyerahkan surat permohonan dan berkas persyaratan kepada Sekretaris Prodi.
 - 4) Sekretaris Prodi membuat surat keterangan.
 - 5) Mahasiswa mengambil surat keterangan masih kuliah kepada sekretaris prodi.
- c. Surat Keterangan Tipe 3
Yang dimaksud dengan surat keterangan tipe 3 adalah surat yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi berkenaan dengan hal yang diajukan

mahasiswa, dan diketahui kebenarannya oleh prodi (contoh: surat keterangan yang menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar telah mengikuti lomba karya ilmiah, surat observasi, dan sebagainya).

Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang dikehendaki kepada Kaprodi yang telah ditandatangani sekaligus melampirkan berkas persyaratan:
 - a) Fotokopi kuitansi biaya Pendidikan terakhir
 - b) Fotokopi KTM yang masih berlaku
 - c) Bukti fisik yang berhubungan dengan hal yang diajukan
- 2) Mahasiswa menyerahkan surat permohonan dan berkas persyarat kepada Sekretaris prodi.
- 3) Sekretaris prodi membuat surat keterangan masih kuliah untuk selain tunjangan orang tua, dan memintakan tanda tangan kepada Kaprodi.
- 4) Mahasiswa mengambil surat keterangan masih kuliah kepada sekretaris prodi.

2. Prosedur Pembuatan Transkrip Nilai

Transkrip nilai adalah transkrip yang dikeluarkan oleh Kaprodi berkenaan dengan hasil nilai mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa. Adapun prosedur pembuatan transkrip nilai adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan transkrip nilai kepada Kaprodi dan menyerahkannya kepada sekretaris Prodi sekaligus melampirkan berkas persyaratan:
 - 1) Fotokopi kuitansi biaya pendidikan terakhir
 - 2) Fotokopi KTM yang masih berlaku
- b. Sekretaris prodi membuat transkrip nilai dan memintakan tanda tangan kepada Kaprodi.
- c. Mahasiswa mengambil transkrip nilai kepada sekretaris fakultas masing-masing.

3. Pengajuan Judul Proposal Skripsi

- a. Syarat mengajukan judul Proposal Skripsi:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang pada tahun akademik dan semester yang berjalan dengan melampirkan fotokopi kartu mahasiswa yang berlaku.
 - 2) Menyerahkan fotokopi KTM dan bukti pembayaran SPP yang masih berlaku.
 - 3) Transkrip nilai sementara yang membuktikan:

- a) Telah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 75% dari keseluruhan beban studi, dengan IPK minimal 2,75.
 - b) Nilai D maksimum 2 (dua) dan tidak ada nilai E.
 - c) Telah lulus minimal nilai C
- Syarat nomor 1), 2), dan 3) dibuat rangkap 2 (dua), dan dimasukkan ke dalam stopmap sesuai dengan prodi masing-masing.
- b. Prosedur Pengajuan Judul Proposal Skripsi
 - 1) Mengajukan judul proposal skripsi kepada Prodi masing-masing melalui bimbingan dengan Penasehat Akademik (PA).
 - 2) Persetujuan judul ditetapkan oleh sidang Fakultas (dekan dan ketua prodi).
 - 3) Mahasiswa mengajukan 3 judul skripsi.
 - 4) Mahasiswa mengisi blangko pengajuan judul proposal skripsi (diambil pada prodi masing-masing).
 - 5) Pengajuan judul proposal skripsi dibuat 3 (tiga) eksemplar.
 - 6) Relevansi judul dapat dilihat pada Panduan Penulisan Skripsi.
- c. Hasil Sidang Judul Proposal Skripsi
 - 1) Diterima
Hasil sidang judul proposal skripsi diumumkan di web insima.ac.id. Pengumuman berisi judul proposal skripsi yang diterima disertai dengan nama pembimbing skripsi.
 - 2) Konsultasi
Mahasiswa yang hasil sidang judul proposal skripsinya konsultasi, maka wajib konsultasi dengan ketua prodi.
 - 3) Ditolak
Mahasiswa yang hasil sidang judul proposal skripsinya ditolak, maka wajib konsultasi dengan ketua prodi.

4. Seminar Proposal Skripsi

- a. Tujuan dan Sifat
 - 1) Tujuan seminar proposal skripsi untuk memperoleh berbagai masukan guna penyempurnaan penulisan skripsi.
 - 2) Sifat seminar proposal adalah wajib bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi.
 - 3) Seminar proposal skripsi menentukan lulus atau tidak lulusnya proposal skripsi, yang untuk selanjutnya diterima sebagai skripsi.
- b. Syarat administrasi mengikuti seminar proposal skripsi
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang pada tahun akademik dan semester berjalan yang dibuktikan dengan kartu

mahasiswa yang berlaku dan atau bukti kuitansi pembayaran biaya pendidikan.

- 2) Melampirkan transkrip nilai sementara dari bagian akademik.
 - 3) Membuat proposal skripsi sesuai dengan judul yang telah disetujui oleh Prodi.
 - 4) Telah disahkan oleh pembimbing skripsi.
 - 5) Melampirkan blangko bimbingan proposal skripsi dan ditandatangani oleh dosen pembimbing.
 - 6) Kelengkapan berkas di atas dimasukkan dalam stopmap sesuai dengan prodi masing-masing.
- c. Prosedur Pengajuan Seminar Proposal Skripsi
- 1) Mahasiswa mendaftarkan diri ke prodi masing-masing dengan melampirkan semua berkas persyaratan sebagaimana diatur pada bagian 2.
 - 2) Mahasiswa menyerahkan proposal skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing Skripsi sebanyak 2 (dua) eksemplar ke prodi masing-masing.
 - 3) Mahasiswa menggandakan proposal seminar atau ringkasannya minimal lima (5) eksemplar untuk dibagikan pada peserta seminar sebelum seminar dilaksanakan.
- d. Sistematika Proposal Skripsi
- Proposal skripsi sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Judul Skripsi
 - 2) Latar Belakang Masalah
 - 3) Batasan Masalah
 - 4) Rumusan Masalah
 - 5) Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 6) Tinjauan Pustaka
 - 7) Hipotesis (jika ada)
 - 8) Metode Penelitian
 - 9) Sistematika Penulisan
- e. Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi
- 1) Majelis sidang seminar proposal skripsi terdiri dari seorang Ketua Sidang sekaligus penguji 1, Sekretaris Sidang sekaligus penguji 2.
 - 2) Ketua dan sekretaris Sidang adalah Dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
 - 3) Seminar dihadiri minimal lima orang mahasiswa sebagai peserta.

- 4) Peserta menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam proposal di depan sidang maksimal 10 menit.
 - 5) Peserta menjawab pertanyaan yang dinyatakan oleh peserta seminar, penguji.
 - 6) Peserta mencatat masukan, saran, dan usulan dari peserta seminar, penguji.
- f. Hasil Seminar Proposal Skripsi
- 1) Seminar yang sudah diseminarkan, hasilnya ada dua:
 - a) Diterima tanpa perbaikan
 - b) Diterima dengan perbaikan
 - 2) Bagi peserta yang telah mengikuti seminar proposal wajib melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana direkomendasikan oleh penguji.

5. Ujian Komprehensif

a. Syarat

Telah menempuh mata kuliah sebanyak minimal 144 sks, tanpa ada nilai D (telah menempuh semua mata kuliah).

b. Prosedur

- 1) Mahasiswa menyerahkan berkas ujian komprehensif dengan rincian sebagai berikut:
 - 2) Makalah dengan referensi bahasa Inggris dan Bahasa Arab (selain al-Qur'an dan Hadis) sebanyak 3 eksemplar ditunjukkan pada panitia ujian.
 - 3) Fotokopi KTM dan kuitansi yang masih berlaku.
 - 4) Fotokopi transkrip nilai yang menunjukkan telah menempuh seluruh teori mata kuliah/144 sks, tanpa ada nilai D atau E.
 - 5) Fotokopi sertifikat lulus BTA / PPI yang dilegalisir.
 - 6) Fotokopi sertifikat pengembangan Bahasa (Inggris & Arab) yang dilegalisir.
 - 7) Kelengkapan berkas di atas dimasukkan dalam stopmap prodi masing-masing.
- c. Mendaftar dalam buku pendaftaran ujian komprehensif yang telah disediakan oleh LPMP.
- d. Menunggu pengumuman jadwal komprehensif.
- e. Mengikuti ujian komprehensif.
- f. Mengambil sertifikat ujian komprehensif.

6. Ujian *Munaqasyah*

Mahasiswa yang skripsinya telah disetujui oleh pembimbing dapat melengkapi persyaratan ujian *munaqasyah* dengan mengisi blanko yang disediakan prodi sebagai berikut:

a. Persyaratan Akademik

- 1) Fotokopi kartu mahasiswa (KTM) tahun akademik yang masih berjalan.
- 2) Fotokopi kuitansi biaya pendidikan semester gasal/genap yang masih berlaku.
- 3) Menyerahkan nota dinas pembimbing skripsi.
- 4) Menyerahkan skripsi yang akan di-*munaqasyah*-kan (skripsi lengkap dengan disertai lampiran-lampirannya).
- 5) Menyerahkan fotokopi sertifikat KKN.
- 6) Menyerahkan fotokopi Ijazah SMA/ MA/ SMK (dilegalisir).
- 7) Menyerahkan buku bimbingan skripsi.
- 8) Menyerahkan kartu hasil studi (KHS) dari semester 1-7.
- 9) Menyerahkan fotokopi sertifikat ujian komprehensif.
- 10) Menyerahkan fotokopi sertifikat lulus BTA dan PPI.
- 11) Persyaratan dimasukan ke stopmap sesuai dengan prodi masing-masing.

b. Prosedur Pendaftaran

- 1) Pendaftaran dilakukan langsung oleh mahasiswa calon peserta ujian *munaqasyah* dengan menunjukkan/melengkapi persyaratan yang tercantum dalam permohonan *munaqasyah* skripsi.
- 2) Pendaftar wajib mengisi atau mencatat dalam buku pendaftaran ujian *munaqasyah* yang telah disediakan oleh bagian pendaftar.

BAB IX

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) & UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

UTS dan UAS merupakan salah satu kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Evaluasi ini berupa pemberian penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menguasai bahan studi, yang disajikan sesuai dengan kurikulum, dan menilai perubahan sikap dan keterampilan. Tujuan UTS dan UAS adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa yang meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotor dalam kurun waktu studi tertentu
2. Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran
3. Untuk menetapkan derajat hasil belajar dalam kategori *cumlaude*, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, dan gagal.

A. KETENTUAN

1. UTS dilaksanakan oleh dosen mata kuliah atau panitia yang dibentuk oleh IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
2. UAS dilaksanakan oleh dosen mata kuliah atau panitia yang dibentuk oleh IAI K.H. Sufyan Tsauri secara bersamaan mulai dari semester awal sampai akhir, dari berbagai fakultas dan program studi yang ada di IAI K.H. Sufyan Tsauri.
3. UTS dilaksanakan setelah dosen menyajikan minimal 50% bahan mata kuliah.
4. UAS dilaksanakan setelah dosen menyajikan 100% bahan mata kuliah dengan pertemuan 14 kali tatap muka di kelas (untuk mata kuliah dengan bobot 2 sks dan 3 sks), dan 24 kali tatap muka di kelas (untuk mata kuliah dengan bobot 4 sks).
5. Bobot nilai UTS maksimal 20% dari nilai mata kuliah dalam satu semester.
6. Bobot nilai UAS maksimal 25% dari nilai mata kuliah dalam satu semester.
7. Untuk mengikuti UTS telah melunasi minimal 75% biaya kuliah semester tersebut.
8. Untuk bisa mengikuti UAS mahasiswa harus membayar 100% biaya kuliah.
9. Bentuk tes untuk UTS dan UAS ditentukan oleh Perguruan Tinggi dengan memilih salah satu dari tiga bentuk jenis tes, yaitu:
 - a. Jenis tes (baik tulis, lisan maupun praktik).
 - b. Jenis non tes (angket, portofolio, kontrak studi, dan skala likert).
 - c. Gabungan dari kedua jenis tes tersebut.
10. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UTS dan UAS karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/ tenaga medis; dan hal lain seperti

bencana, kecelakaan lalu-lintas, musibah yang dibuktikan dengan surat keterangan pihak berwenang; dan karena tugas resmi dari IAI K.H. Sufyan Tsauri yang dibuktikan dengan surat tugas/ keterangan dari pimpinan; maka dapat mengikuti ujian susulan.

11. Pengajuan ujian susulan UTS dan UAS diajukan kepada program studi maksimal tujuh hari setelah hari pelaksanaan ujian. Dosen dapat melaksanakan ujian susulan UTS dan UAS maksimal tujuh hari setelah tanggal pengajuan.

B. PROSEDUR

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

- a. Mahasiswa harus memiliki kartu ujian tengah semester (UTS) yang diterbitkan oleh panitia.
- b. Mahasiswa masuk ruangan ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan, 10 menit sebelum ujian berlangsung.
- c. Mahasiswa menerima soal ujian dan lembar jawaban.
- d. Mahasiswa menjawab soal ujian di lembar jawaban yang diberikan.
- e. Mahasiswa menandatangani presensi ujian tengah semester.
- f. Mahasiswa meminta paraf pengawas pada kolom kartu ujian sesuai materi ujian yang ditempuh.
- g. Mahasiswa menyerahkan lembar jawaban.

2. Ujian Akhir Semester (UAS)

- a. Mahasiswa harus memiliki kartu ujian akhir semester (UAS) yang diterbitkan oleh panitia.
- b. Mahasiswa masuk ruangan ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan, 10 menit sebelum ujian berlangsung.
- c. Mahasiswa menerima soal ujian dan lembar jawaban.
- d. Mahasiswa menjawab soal ujian di lembar jawaban yang diberikan.
- e. Mahasiswa menandatangani presensi ujian akhir semester.
- f. Mahasiswa meminta paraf pengawas pada kolom kartu ujian sesuai materi ujian yang ditempuh.
- g. Mahasiswa menyerahkan lembar jawaban.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan UTS dilaksanakan pada pertengahan kuliah setelah tatap muka dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan. Bentuk UTS ini berupa: lisan, dan tulisan. Pelaksanaan UAS dilaksanakan di akhir perkuliahan setelah 14 kali pertemuan. Bentuk UAS berupa: lisan, tulisan.

BAB X

KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN DAN MAHASISWA

A. KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN

1. Kode Etik dan Tata Tertib Dosen

Kode etik dan tata tertib Dosen telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 Tentang Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

a. Sikap Dasar

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- 4) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.
- 6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- 8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah dan otonomi.
- 9) Mengutamakan kepentingan Negara, bangsa dan Institut di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- 10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- 11) Bertindak tidak diskriminatif.
- 12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing.
- 13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.
- 14) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

b. Kode Etik

Dalam pelaksanaan tugas Institut dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib berpedoman pada standar etika bernegara,

berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama dosen, mahasiswa, akademik serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Dosen.

- 1) Etika bernegara bagi dosen meliputi:
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;
 - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif;
- 2) Etika dalam berorganisasi meliputi:
 - a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c) Melaksanakan setiap kewajiban yang ditetapkan;
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e) Menjamin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Institut untuk kepentingan pribadi;
- 3) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
 - a) Menghormati setiap Warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
 - b) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat;

- c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e) Tanggap terhadap keadilan lingkungan masyarakat;
 - f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- 4) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b) Bertindak tidak penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h) Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.
- 5) Etika terhadap sesama Dosen dan pegawai institut, meliputi:
- a) Menghormati sesama warga Institut tanpa membedakan agama, kepercayaan, ras dan status sosial;
 - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, intansi maupun antar intansi;
 - d) Menghargai perbedaan pendapat;
 - e) Menunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai;
 - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai;
 - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- 6) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
 - b) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
 - c) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;

- d) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- e) Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- g) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
- h) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- i) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- k) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- l) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

2. Hak dan Kewajiban Dosen

a. Hak Dosen

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- 7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

b. Kewajiban Dosen

- 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

B. KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang yang memuat tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi (*Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 005 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa, yang diberlakukan sejak Tanggal 13 Agustus 2024*).

Tujuannya untuk mewujudkan tercapainya suasana kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dan sebagai perangkat bantu demi tegaknya peraturan dan ketertiban di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

1. Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan menjaga nama baik almamater.
- b. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan.
- c. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang maupun Fakultas.
- d. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan/atau di luar kampus.
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- f. Mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah tutorial.
- g. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif.

- h. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan atau individu mahasiswa.
- i. Mencari informasi secara aktif tentang aktivitas akademik dan kegiatan-kegiatan kampus, baik secara lisan dan atau tulisan.
- j. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian, dan ketika berurusan dengan institusi IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

2. Hak Mahasiswa

a. Hak Akademik

Setiap Mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang berhak:

- 1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku.
- 2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- 3) Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan dengan baik.
- 4) Memanfaatkan sarana dan prasarana IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar, kegiatan akademik, dan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memperoleh penghargaan dari IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik, baik lisan dan/atau tulisan secara etis dan bertanggung jawab.
- 7) Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut-turut.
- 8) Memperoleh penilaian secara objektif, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus.

- 10) Memperoleh informasi akademik dan kemahasiswaan dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak dan atau elektronik.
- 11) Mengajukan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

b. Hak Penggunaan Barang Inventaris Negara di Lingkungan Kampus IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang

- 1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- 2) Kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang mempunyai hubungan dengan program organisasi yang menunjang pengembangan nalar, kepemimpinan, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
- 3) Organisasi Kemahasiswaan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembina organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
- 4) Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh organisasi lain.
- 5) Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara tersebut ditanggung oleh peminjam dan atau organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.

c. Hak Penggunaan Kantor Lembaga Kemahasiswaan

- 1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan intra IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dapat menggunakan kantor atau sekretariat organisasi kemahasiswaan.
- 2) Kantor dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB.
- 3) Penggunaan kantor atau sekretariat di luar ketentuan di atas (ayat 2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan.
- 4) Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor.
- 5) Memelihara barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan keutuhannya.
- 6) Kantor tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, mencuci, dan menjemur pakaian.

- 7) Kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program organisasi.

d. Busana

- 1) Busana mahasiswa rapi, tidak memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, bakiak atau sejenis, berkaos oblong atau tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung, dan topi selama mengikuti kegiatan akademik di kampus.
- 2) Mahasiswa dilarang berpakaian ketat, transparan, dan baju lengan pendek.
- 3) Model busana mahasiswi:
 - a) Celana dan *blouse*
 - (1) Celana longgar
 - (2) *Blouse* panjang minimal setengah paha
 - b) Rok dan *blouse*
 - (1) Rok bawah dengan model tertutup
 - (2) *Blouse* panjang menutup pinggul
 - c) Kerudung dengan rambut, leher, dan dada tertutup jilbab
 - d) Mahasiswi harus bersepatu tertutup atau sepatu sandal berkaos kaki.

3. Pelanggaran

a. Pelanggaran Ringan

- 1) Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Tata Tertib Ujian yang berlaku di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- 2) Melanggar kode etik busana (point d).
- 3) Mengenakan tato dan berambut yang dicat bagi mahasiswa.
- 4) Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
- 5) Mengendarai sepeda motor dengan ngebut, berboncengan lebih dari 2 (dua) orang dalam kampus.
- 6) Memarkir kendaraan di luar area parkir yang telah ditentukan.

b. Pelanggaran Sedang

- 1) Membawa senjata tajam.
- 2) Menggunakan fasilitas IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- 3) Mengundang dan atau membawa pihak luar ke dalam kampus IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang yang dapat menimbulkan keonaran.
- 4) Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan/atau bekerja di lingkungan kampus.

- 5) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
- 6) Melakukan percumbuan baik di dalam maupun di luar kampus.
- 7) Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Kampus, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
- 8) Melakukan ancaman, perkelahian dan atau tawuran.
- 9) Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas-tugas perkuliahan.

c. Pelanggaran Berat

- 1) Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA).
- 2) Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi.
- 3) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
- 4) Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dan atau orang lain.
- 5) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama Islam, yakni membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau kumpul kebo dan berjudi.
- 6) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 7) Melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian.

d. Pelanggaran-pelanggaran lain

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

4. Sanksi-sanksi

- a. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- b. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

- c. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi menengah, dan sanksi berat.

1) Sanksi Ringan

- (a) Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (b) Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
- (c) Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
- (d) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan/atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.

2) Sanksi Sedang

- (a) Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- (b) Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- (c) Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (d) Penangguhan, pemotongan, dan pemberhentian dana organisasi kemahasiswaan.
- (e) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Biaya Pendidikan dan terhitung sebagai masa studi penuh.
- (f) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (g) Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

3) Sanksi Berat

- (a) Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
- (b) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (c) Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
- (d) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

5. Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

- a. Dekan Fakultas dan Ketua Prodi berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa.
- b. Wakil Rektor III dan Dekan Fakultas berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa.

- c. Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa.

6. Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Dekan Fakultas/Prodi didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
- b. Penjatuhan sanksi sedang oleh Wakil Rektor III dan Dekan Fakultas dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
- c. Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dilakukan atas:
 - 1) Usul Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran.
 - 2) Mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
 - 3) Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, atas pertimbangan Senat IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

7. Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan, dan Rehabilitasi

- a. Saksi Pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.
- b. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan kepada Dewan Kehormatan.
- c. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

8. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa

- a. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa terdiri dari:
 - 1) Pimpinan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang
 - 2) Senat IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang
 - 3) Ketua Program Studi
 - 4) Ketua Dewan Mahasiswa.
- b. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran berat melalui sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa.

- c. Sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas permintaan/laporan terjadinya pelanggaran berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat.
- d. Dewan kehormatan dapat mencabut sanksi bila ada bukti baru.

BAB XI

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang merupakan kelengkapan non-struktural Institut Agama Islam (IAI K.H.) Sufyan Tsauri Majenang. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa yang mempunyai dua tujuan. Pertama, mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik secara profesional, yang mampu menerapkan atau mempraktikkan ilmu Keislaman dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi, seni, budaya, dan bidang-bidang yang lain. Kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu Keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan pemberdayaan potensi, taraf hidup masyarakat, dan memperkaya khasanah yang berlandaskan Islam dan berwawasan kebangsaan. Susunan organisasi kemahasiswaan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang adalah sebagai berikut:

A. DEWAN MAHASISWA (DEMA)

1. Dewan Mahasiswa (DEMA) merupakan badan normatif tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut;
2. Anggota Dewan Mahasiswa (DEMA) adalah utusan dari Partai Politik Mahasiswa (Parpolma) yang ditentukan berdasarkan Pemilihan Langsung Mahasiswa (Pemilwa) IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang;
3. Anggota Dewan Mahasiswa (DEMA) tidak boleh merangkap jabatan menjadi Ketua Senat Mahasiswa, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMPRO);
4. Pengurus Dewan Mahasiswa (DEMA) terdiri dari seorang Ketua (Pimpinan), seorang Wakil Ketua (Wakil Pimpinan/Wapim), seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan Anggota.
5. Susunan Pengurus Dewan Mahasiswa (DEMA) disahkan oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang atas usul Ketua (Pimpinan) Dewan Mahasiswa (DEMA) terpilih;
6. Dewan Mahasiswa (DEMA) mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan Konggres Mahasiswa dan Musyawarah Kerja (Musker) Mahasiswa;
 - b. Memeriksa dan mengesahkan program kerja yang diusulkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - c. Memeriksa dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);

- d. Melakukan pengawasan pelaksanaan program kerja dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Institut (IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang-Cilacap);
- f. Membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Kemahasiswaan yang diusulkan oleh Panitia *Adhoc* Dewan Mahasiswa (DEMA) IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang-Cilacap;
7. Dewan Mahasiswa (DEMA), dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan;
8. Dewan Mahasiswa (DEMA) dalam melaksanakan tugas-tugasnya, menyampaikan pertanggungjawabannya secara langsung kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

B. BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) INSTITUT

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program kemahasiswaan di Institut (IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang);
2. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) minimal terdiri dari seorang Ketua (Presiden) Mahasiswa (disingkat Presma), seorang Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma), seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan Menteri-menteri Bidang sesuai kebutuhan;
3. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Presma dipilih secara langsung dalam Pemilihan Langsung Mahasiswa (Pemilwa);
4. Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) disahkan oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang atas usulan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Presma terpilih;
5. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mempunyai tugas pokok:
 - a. Menyusun program kerja beserta rencana anggarannya, dan mengusulkan kepada Dewan Mahasiswa (DEMA) Institut untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum) yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa;
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mahasiswa di tingkat Institut dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mahasiswa atas persetujuan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DEMA) Institut.

C. HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HIMPRO)

1. Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMPRO) adalah badan pelaksana program kemahasiswaan di tingkat Program Studi (Prodi);
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMPRO) minimal terdiri dari seorang Rektor, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, Koordinator Bidang, serta Anggota Bidang sesuai dengan kebutuhan;
3. Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMPRO) disahkan oleh Ketua Program Studi (Ka. Prodi) atas usulan Rektor Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMPRO) terpilih;
4. Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMPRO) mempunyai tugas pokok:
 - a. Menyusun program Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMPRO) beserta anggarannya, dan mengkoordinasikan pelaksanaannya kepada Dewan Mahasiswa (DEMA) Institut;
 - b. Melaksanakan program kerja berdasarkan hasil koordinasi dengan Dewan Mahasiswa (DEMA) Institut;
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan programnya kepada Dewan Mahasiswa (DEMA) Institut.

D. UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat Institut sebagai pelaksana kegiatan ekstra-kurikuler;
2. Rektor Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dipilih berdasarkan hasil musyawarah anggota di masing-masing UKM;
3. Rektor Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dalam menjalankan tugasnya, berhak menyusun kepengurusan sesuai dengan AD/ART masing-masing;
4. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) disahkan oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang berdasarkan usulan dari Rektor Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terpilih;
5. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan program kerja sesuai dengan hasil keputusan musyawarah anggota;
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dewan Mahasiswa (DEMA) Institut melalui musyawarah anggota.
6. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baru harus dengan izin dari Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang;
7. Ketentuan pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baru diatur oleh aturan yang dibuat oleh Dewan Mahasiswa (DEMA) Institut;
8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang adalah:

a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kerohanian dan Dakwah

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kerohanian dan Dakwah merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan apresiasi dan studi kritis mahasiswa terhadap perkembangan ilmu Keislaman, baik secara teoritis maupun praktis, dalam berbagai ranah, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi, seni, budaya, dan ranah-ranah yang lain. Unit kegiatan mahasiswa ini diberi nama RODA (Kerohanian dan Dakwah).

b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam melestarikan dan memanfaatkan alam semesta. Unit kegiatan mahasiswa ini diberi nama *CANAL (Camp of Natural Lover)*.

c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni dan Budaya

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni dan Budaya merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang Seni dan Budaya. Unit kegiatan mahasiswa ini diberi nama KOLOSEBU (Kolaborasi Seni dan Budaya).

d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olah Raga

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olah Raga merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang Olah Raga. Unit kegiatan mahasiswa ini diberi nama IAI K.H.S *Sport*.

e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa Asing

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa Asing merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam studi bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Unit kegiatan mahasiswa ini diberi nama *EASAS (English and Arabic Students Association)*.

f. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kajian Ilmiah

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kajian Ilmiah merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam studi atau kajian keilmuan (bersifat *general/umum*). Unit kegiatan mahasiswa ini diberi nama KAIL (Kajian Ilmiah).

g. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Multimedia

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Multimedia merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam multimedia. Unit kegiatan mahasiswa ini diberi nama IAI

K.H.S *PROUD* (*Production* dan *Utilities Development* / Produksi dan Pengembangan Sarana-prasarana).

E. UNIT KHUSUS KEGIATAN MAHASISWA (UKKM)

1. Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka merupakan unit khusus kegiatan, sekaligus wadah bagi mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang-Cilacap untuk menumbuhkembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang Kepramukaan dan pendidikan karakter. Gerakan Pramuka tingkat Peguruan Tinggi disebut Racana, dan kemudian dinamakan Racana Sufyan Tsauri.

2. Palang Merah Indonesia (PMI)

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan unit khusus kegiatan, sekaligus wadah bagi mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang untuk menstimulasi kesadaran dan kepekaan mereka, khususnya dalam bidang sosial. Kegiatan unit khusus ini, di antaranya yakni kegiatan donor darah dan bakti sosial membantu korban bencana alam.

3. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

Koperasi Mahasiswa (KOPMA) merupakan merupakan unit khusus kegiatan, sekaligus wadah bagi mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang Ekonomi, khususnya Kewirausahaan dan Perkoperasian.

BAB XII

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan di lingkungan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang;
2. Peserta adalah mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK;
3. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa, yang ditunjuk oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

B. FUNGSI DAN TUJUAN

1. PBAK wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum mengikutinya;
2. PBAK berfungsi mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami pendidikan di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang;
3. PBAK bertujuan untuk:
 - a. Pengembangan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap pendidikan di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang;
 - b. Pengembangan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual;
 - c. Pemupukan semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika;
 - d. Penumbuhkembangan rasa memiliki dan tanggung jawab akademis terhadap pilihan disiplin ilmu;
 - e. Pemantapan sikap dan mental peserta.

C. KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

1. Peserta berkewajiban:
 - a. Memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku;
 - c. Rumusan tata tertib sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang;
 - d. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan.
2. Peserta berhak:
 - a. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang;

- b. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan bimbingan, asuhan, dan pelayanan dan/atau hukuman dari panitia sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Memperoleh sertifikat apabila telah dinyatakan lulus dalam PBAK.

D. KEWAJIBAN DAN HAK PANITIA

- 1. Panitia berkewajiban:
 - a. Memberikan bimbingan, asuhan, dan pelayanan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK;
 - b. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Panitia berhak:
 - a. Memberikan sanksi kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan;
 - b. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.

E. LARANGAN

- 1. Panitia dan peserta dilarang untuk melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
- 2. Peserta dan Panitia dilarang membawa barang yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;
- 3. Panitia dilarang memberikan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta.

F. SANKSI

- 1. Peserta yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi:
 - a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
 - b. Hukuman yang bersifat edukatif;
 - c. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK;
 - d. Dinyatakan tidak lulus, dan diharuskan mengikuti PBAK pada tahun berikutnya.
- 2. Panitia yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
 - b. Hukuman yang bersifat edukatif;
 - c. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK.

G. PEMANTAUAN

- 1. Untuk memantau pelaksanaan PBAK pada IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang-Cilacap perlu dibentuk Tim Pemantau;

2. Tim Pemantau seperti dimaksud diatas dibentuk oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

H. LAIN-LAIN

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) diatur oleh Panitia PBAK.

BAB XIII

FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN

A. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

1. Visi

Mengembangkan pendidikan anak usia dini berbasis nilai-nilai Islam moderat, humanis, dan inovatif untuk mencetak pendidik profesional yang mampu merespons kebutuhan perkembangan anak di era global.

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini berlandaskan nilai-nilai Islam moderat, humanis, dan inovatif.
- Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan akademik dan praktik lapangan.
- Mendorong pengembangan kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran AUD.
- Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga AUD untuk memperkuat kualitas lulusan.

3. Tujuan

- Menghasilkan calon pendidik AUD yang kompeten, kreatif, dan berkarakter Islami.
- Mencetak lulusan yang menerapkan pendekatan humanis berbasis Islam moderat.
- Mengembangkan kemampuan lulusan dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi dan kreativitas sesuai kebutuhan anak.

4. Profesi

- Profesi Utama: Guru/Pendidik PAUD/RA.
- Profesi Alternatif: Konsultan Pendidikan Anak, Pengelola/Tenaga Pendidik di lembaga PAUD, Wirausaha di bidang pendidikan anak.

5. Kompetensi Lulusan

6. Kompetensi Utama:

- a. Menguasai konsep dasar pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam moderat.
- b. Menguasai teori perkembangan anak usia dini (kognitif, afektif, psikomotorik).
- c. Menguasai filsafat, sejarah, dan tujuan pendidikan anak usia dini.

- d. Menguasai pendekatan dan model pembelajaran anak usia dini berbasis nilai Islam.
- e. Menguasai psikologi anak usia dini, psikologi bermain, dan psikologi perkembangan sosial-emosional anak.
- f. Menguasai manajemen kelas dan manajemen lembaga PAUD/RA.
- g. Menguasai pengembangan kurikulum PAUD sesuai standar nasional dan kebutuhan lokal.
- h. Menguasai media, sumber belajar, dan teknologi pembelajaran anak usia dini.
- i. Menguasai metodologi penelitian di bidang pendidikan anak usia dini.
- j. Memiliki komitmen pada etika profesi guru PAUD.

7. Kompetensi Pendukung:

- a. Menguasai teknik bimbingan dan konseling anak usia dini.
- b. Memiliki keterampilan mendesain kegiatan bermain edukatif yang kreatif dan inovatif.
- c. Menguasai model-model pembelajaran berbasis proyek dan tematik integratif.
- d. Memiliki kepekaan terhadap isu-isu perkembangan anak (gizi, kesehatan, keluarga, sosial).
- e. Mampu menerapkan pembelajaran inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
- f. Memiliki keterampilan komunikasi efektif dengan orang tua, masyarakat, dan stakeholder pendidikan anak.
- g. Memiliki kemampuan bahasa Arab dan Inggris pasif/aktif untuk mendukung pengembangan materi AUD Islami.

6. Gelar Kesarjanaaan

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Sebaran Mata Kuliah MBKM Prodi PIAUD

Semester 1

NO	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	STI.01	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	STI.02	Pengantar Studi Islam	2
3	STI.03	Akhlaq Tasawuf	2
4	STI.04	Ulumul Qur'an	2
5	STI.06	Filsafat Ilmu	2
6	STI.07	Sejarah Peradaban Islam	2
7	STI.08	Bahasa Indonesia	2

8	STI.09	Bahasa Inggris	2
9	STI.13	IAD/ILH	2
10	STI.14	Fiqih	2
		Total SKS	20

Semester 2

NO	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	STI.05	Ulumul Hadis	2
2	STI.10	Bahasa Arab	2
3	STI.11	Islam Nusantara	2
4	STI.12	Etika Budaya Jawa	2
5	TAR. 02	Ushul Fiqih	2
6	TAR. 04	Filsafat Islam	2
7	TAR. 06	Ilmu Pendidikan Islam	2
8	TAR. 08	Sejarah Pendidikan Islam	2
9	TAR. 09	Tafsir Hadist Tarbawi	2
10	TAR. 10	Psikologi Agama	2
11	PUD.01	Konsep Dasar AUD	2
		Total SKS	22

Semester 3

NO	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	TAR. 01	Fiqh ibadah	2
2	TAR. 05	Sosioantropologi Pendidikan	2
3	TAR.17	PPMDI	2
4	TAR. 07	Filsafat Pendidikan Islam	2
5	TAR. 09	Tafsir Hadist Tarbawi	2
6	TAR. 03	Ilmu Kalam	2
7	TAR. 11	Psikologi Pendidikan	2
8	TAR. 12	Administrasi dan Manajemen Pendidikan	2
9	TAR. 14	Statistik Pendidikan	2
10	TAR. 18	Perbandingan Madzhab	2
11	TAR. 22	Edupreunership	2
		Total SKS	22

Semester 4

NO	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	TAR.15	Etika Profesi Keguruan	2
2	PUD.13	Konseling Untuk AUD	2
3	PUD.20	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2

	PUD.08	Pembelajaran Bahasa Jawa AUD	2
5	PUD.10	Perencanaan Kegiatan Belajar AUD	3
6	PUD.11	Psikologi Perkembangan Peserta Didik AUD	2
7	PUD.14	Sumber dan Media Pembelajaran AUD	2
8	PUD.07	Pengembangan Nilai Agama dan Moral	2
9	PUD.02	Pendidikan Karakter AUD	2
10	PUD.03	Perkembangan Kognitif AUD	2
		Total SKS	21

Semester 5

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PUD.09	Diagnosis, Prognosis dan Inklusi AUD	3
2	PUD.04	Perkembangan Bahasa AUD	2
3	PUD.12	Kesehatan, Gizi dan Antropobiologi AUD	2
4	PUD.05	Perkembangan Sosial Emosional AUD	2
5	PUD.06	Perkembangan Fisik Motorik AUD	2
6	PUD.018	Pembelajaran Seni AUD	3
7	PUD.019	Teknik Bercerita AUD	2
8	PUD.016	Penelitian Tindakan Kelas	2
9	PUD.028	<i>Out Bound Kids</i>	2
10	TAR.16	Teknologi Pendidikan	2
		Total SKS	22

Semester 6

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PUD.31	Pendidikan Kebencanaan	2
2	TAR.13	Metodologi Penelitian Pendidikan	2
3	PUD.15	Pengembangan dan Inovasi Kurikulum AUD	3
4	PUD.17	Permainan Edukatif Berbasis Kearifan Lokal	2
5	PUD.21	Pengembangan Bakat dan Minat AUD	2
6	PUD.22	Desain Eksterior dan Interior AUD	2
7	PUD.26	Bahasa Inggris Untuk AUD	2
8	PUD.24	Pengenalan Lapangan Prasekolahan 1	3
9	PUD.28	<i>Etnoparenting</i>	2
10	PUD.23	Karya Tulis Ilmiah	20

		Total SKS	20
--	--	------------------	----

Semester 7

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PUD.25	Pengenalan Lapangan Prasekolah 2	4
2	STI.15	KKN	4
		Total SKS	8

Semester 8

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PUD.026	SKRIPSI	6
		Total SKS	6

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Visi

Mengembangkan pendidikan agama Islam yang progresif, berbasis nilai-nilai Islam moderat, dan relevan dengan tantangan global untuk mencetak pendidik profesional berkarakter humanis.

2. Misi

- Menyelenggarakan PAI berbasis nilai Islam moderat dan pendekatan humanis.
- Mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran progresif serta inovatif.
- Menyiapkan lulusan dengan kompetensi global dalam bidang PAI.
- Membangun jejaring kerja sama dengan institusi nasional dan internasional.

3. Tujuan

- Menghasilkan calon pendidik PAI yang profesional, inovatif, dan Islami.
- Mencetak lulusan yang mampu mengintegrasikan nilai Islam moderat dalam pembelajaran humanis dan berdaya saing.
- Mengembangkan kemampuan lulusan dalam memberikan solusi pendidikan agama Islam sesuai kebutuhan masyarakat nasional dan global.

4. Profesi

- Profesi Utama: Guru PAI pada sekolah/madrasah.
- Profesi Alternatif: Penyuluh Agama, Peneliti Pendidikan Islam, Konsultan Pendidikan Keagamaan.

5. Kompetensi Lulusan

Kompetensi Utama:

- Menguasai ilmu pendidikan Islam secara komprehensif.
- Menguasai materi filsafat pendidikan Islam.
- Menguasai sejarah pendidikan Islam klasik, modern, dan kontemporer.

- d. Menguasai tafsir dan hadis tarbawi.
- e. Menguasai sosiologi dan antropologi pendidikan.
- f. Menguasai psikologi pendidikan, psikologi perkembangan peserta didik, serta psikologi perkembangan anak dan remaja.
- g. Menguasai statistik pendidikan untuk keperluan penelitian.
- h. Menguasai pengembangan sumber belajar, media, dan evaluasi pembelajaran PAI.
- i. Menguasai metodologi penelitian pendidikan dalam bidang PAI.
- j. Berkomitmen terhadap etika profesi keguruan.
- k. Menguasai manajemen pendidikan Islam.

6. Kompetensi Pendukung:

- a. Menguasai teknik dan metode bimbingan serta konseling Islami.
- b. Menguasai strategi dan model-model pembelajaran PAI.
- c. Memiliki kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah pembelajaran PAI.
- d. Menguasai model-model pembelajaran PAI alternatif.
- e. Memiliki kepekaan terhadap problematika dan wacana kontemporer dalam bidang PAI.
- f. Menguasai metodologi pembelajaran PAI untuk difabel dan mampu mengaplikasikannya.
- g. Memiliki kemampuan bahasa Arab dan Inggris aktif maupun pasif.

6. Gelar Kesarjanaan

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Sks
1	1	STI.01	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	1	STI.02	Pengantar Studi Islam	2
3	1	STI.03	Akhlaq Tasawuf	2
4	1	STI.04	Ulumul Qur'an	2
5	1	STI.06	Filsafat Ilmu	2
6	1	STI.07	Sejarah Peradaban Islam	2
7	1	STI.09	Bahasa Inggris	2
8	1	STI.08	Bahasa Indonesia	2
9	1	STI.13	IAD/ILH	2
10	1	STI.14	Fiqh	2

Jumlah SKS	20
------------	----

NO	SEMESTER	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	2	STI.05	Ulumul Hadits	2
2	2	STI.10	Bahasa Arab	2
3	2	STI.11	Islam Nusantara	2
4	2	STI.12	Etika dan Budaya Jawa	2
5	2	TAR. 01	Ushul Fiqh	2
6	2	TAR. 04	Filsafat Islam	2
7	2	TAR. 06	Ilmu Pendidikan Islam	2
8	2	TAR. 08	Sejarah Pendidikan Islam	2
9	2	TAR 09	Tafsir Tarbawi	2
10	2	TAR. 10	Psikologi Agama	2
Jumlah SKS				20

NO	SEMESTER	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	3	TAR. 01	FIQH IBADAH	2
2	3	TAR. 05	Sosioantropologi Pendidikan	2
3	3	TAR.17	PPMDI	2
4	3	TAR. 11	Psikologi Pendidikan	2
5	3	TAR. 12	Administrasi dan Manajemen Pendidikan	3
6	3	TAR.20	Edupreneurship	2
7	3	TAR. 14	Statistik Pendidikan	2
8	3	TAR. 07	Filsafat Pendidikan Islam	3
9	3	TAR. 03	Ilmu Kalam	2
10	3	TAR.18	Perbandingan Madzhab	2
Jumlah SKS				21

NO	SEMESTER	KODE MATA	MATA KULIAH	SKS
----	----------	-----------	-------------	-----

		KULIAH		
1	4	PAI.01	Psikologi Perkembangan Peserta Didik	2
2	4	PAI.02	Bimbingan dan Konseling Peserta Didik	3
3	4	PAI.06	Sumber dan Media Belajar PAI	3
4	4	PAI.08	Pembelajaran PAI SD/SMP	3
5	4	PAI.09	Pembelajaran PAI SMA/SMK	3
6	4	PAI.14	Pembelajaran Aswaja	3
7	4	PAI.15	Strategi dan Model Pembelajaran PAI	3
8	4	TAR. 15	Etika Profesi Keguruan	2
9	4	PAI.17	Pendidikan Multikultural	2
Jumlah SKS				24

NO	SEMESTER	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	5	PAI.25	Isu-isu Aktual dalam Pendidikan	2
2	5	TAR. 16	Teknologi Pendidikan	3
3	5	PAI.10	Pembelajaran Fiqh	3
4	5	PAI.11	Pembelajaran Aqidah Akhlaq	3
5	5	PAI.12	Pembelajaran Qur'an Hadits	3
6	5	PAI.13	Pembelajaran SKI	3
7	5	PAI.05	Perencanaan dan Desain Pembelajaran PAI	3
8	5	STI.16	Pendidikan Moderasi Beragama	2
9	5	PAI.22	Penelitian Tindakan Kelas	2
Jumlah SKS				24

NO	SEMESTER	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	6	TAR. 13	Metodologi Penelitian Pendidikan	3
2	6	PAI.03	Karya Tulis Ilmiah	3
3	6	PAI.04	Telaah Kurikulum PAI	3
4	6	TAR.19	Pendidikan Anti Korupsi	2
5	6	PAI.25	Isu-isu Aktual dalam Pendidikan	2
6	6	PAI.19	Pengenalan Lapangan Persekolahan 1	3
7	6	PAI.16	Extensive Reading for Islamic College	3
8	6	PAI.07	Evaluasi Pembelajaran PAI	3
9	6	PAI.18	Pendidikan Inklusi	2
Jumlah SKS				22

NO	SEMESTER	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	7	PAI.20	Pengenalan Lapangan Persekolahan 2	4
2	7	STI.15	KKN	4
Jumlah sks				8

NO	SEMESTER	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	8	PAI.21	Skripsi	6
Jumlah sks				6

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

1. **Visi**

Mengembangkan pendidikan dasar berbasis nilai Islam moderat, humanis, dan progresif untuk mencetak pendidik kompeten dan berdaya saing global.

2. **Misi**

- Menyelenggarakan pendidikan dasar berkarakter Islami dan berbasis nilai Islam moderat.
- Mengembangkan kurikulum inovatif berorientasi pada kebutuhan peserta didik.
- Mengintegrasikan teknologi pendidikan dalam pembelajaran dasar.
- Menjalin kerja sama dengan sekolah dasar/MI untuk penguatan pengalaman lapangan.

3. **Tujuan**

- Menghasilkan calon guru pendidikan dasar yang profesional, kreatif, dan Islami.
- Melahirkan lulusan yang mampu menerapkan pendekatan humanis dan inovatif.
- Mengembangkan lulusan yang menciptakan pembelajaran berbasis teknologi dan nilai Islam moderat.

4. **Profesi**

- Profesi Utama: Guru MI/SD.
- Profesi Alternatif: Pengelola Pendidikan Dasar, Peneliti Pendidikan Dasar, Konsultan Pendidikan MI/SD.

5. **Kompetensi Lulusan**

Kompetensi Utama:

- a. Menguasai konsep dasar pendidikan dasar (MI/SD) berbasis Islam moderat.
- b. Menguasai mata pelajaran inti MI (PAI, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn).
- c. Menguasai filsafat, tujuan, dan sejarah pendidikan dasar.
- d. Menguasai teori belajar dan perkembangan peserta didik usia sekolah dasar.
- e. Menguasai strategi dan model pembelajaran inovatif di SD/MI.
- f. Menguasai psikologi pendidikan dasar dan psikologi perkembangan anak.
- g. Menguasai evaluasi pembelajaran di tingkat pendidikan dasar.
- h. Menguasai pengembangan media, bahan ajar, dan sumber belajar untuk siswa MI/SD.
- i. Menguasai metodologi penelitian pendidikan dasar.
- j. Memiliki komitmen etika profesi keguruan dan profesionalisme guru MI.
- k. Menguasai manajemen kelas dan manajemen madrasah ibtidaiyah.

6. Kompetensi Pendukung:

- Menguasai teknik bimbingan dan konseling sederhana untuk siswa MI/SD.
- Memiliki keterampilan mengembangkan model pembelajaran berbasis teknologi digital.
- Memiliki kemampuan merancang pembelajaran tematik integratif.
- Mampu memberikan solusi terhadap problematika pembelajaran dasar.
- Memiliki keterampilan mengembangkan bahan ajar kreatif sesuai karakteristik siswa.
- Memiliki kepekaan terhadap isu-isu pendidikan dasar kontemporer.
- Menguasai bahasa Arab dan Inggris pasif/aktif sebagai pendukung pengembangan keilmuan.

6. Gelar Kesarjanaan

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

N O	KODE	MATA KULIAH DASAR UMUM (MKDU)	SKS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	STL01	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	√							
2	STL02	Pengantar Studi Islam	2	√							
3	STL03	Akhlaq Tasawuf	2	√							
4	STL04	Ulumul Qur'an	2	√							
5	STL05	Ulumul Hadits	2		√						
6	STL06	Filsafat Ilmu	2	√							
7	STL07	Sejarah Peradaban Islam	2	√							
8	STL08	Bahasa Indonesia	2	√							
9	STL09	Bahasa Inggris	2	√							
10	STL10	Bahasa Arab	2		√						
11	STL11	Islam Nusantara	2		√						
12	STL12	Etika dan Budaya Jawa	2		√						
13	STL13	IAD/ILH	2	√							
14	STL14	Fiqh	2	√							
15	STL15	KKN	4								√

Jumlah sks

32

MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
16	TAR.01	Fiqh Ibadah	2			√					
17	TAR.02	Ushul Fiqh	2		√						
18	TAR.03	Ilmu Kalam	2			√					
19	TAR.04	Filsafat Islam	2		√						
20	TAR.05	Sosioantropologi Pendidikan	2			√					

21	TAR.06	Ilmu Pendidikan Islam	2		√								
22	TAR.07	Filsafat Pendidikan Islam	2			√							
23	TAR.08	Sejarah Pendidikan Islam	2		√								
24	TAR.09	Tafsir Hadits Tarbawi	3		√								
25	TAR.10	Psikologi Agama	2		√								
26	TAR.11	Psikologi Pendidikan	2			√							
27	TAR.12	Administrasi dan Manajemen Pendidikan	3			√							
28	TAR.13	Metodologi Penelitian Pendidikan	3				√						
29	TAR.14	Statistik Pendidikan	3			√							
30	TAR.15	Etika Profesi Keguruan	2				√						
31	TAR.16	Teknologi Pendidikan	3			√							
32	TAR.17	PPMDI	2			√							
33	TAR.18	Perbandingan Madzhab	2			√							
Jumlah sks			41										
MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
33	PGM.01	Pendidikan Inklusi MI/SD	2				√						
34	PGM.02	Perencanaan Pembelajaran MI/SD	2					√					
35	PGM.03	Desain Pembelajaran Tematik MI/SD (3)	2					√					
36	PGM.04	Bimbingan Konseling MI/SD	2				√						
37	PGM.05	Telaah Kurikulum MI/SD	2					√					
38	PGM.06	Evaluasi Pembelajaran MI/SD	2					√					
39	PGM.07	Konsep Dasar IPA MI/SD	2				√						
40	PGM.08	Konsep Dasar IPS MI/SD	2				√						
41	PGM.09	Matematika Dasar MI/SD	2				√						
42	PGM.10	Matematika Lanjut MI/SD	2					√					
43	PGM.11	Bahasa Inggris MI/SD	2				√						
44	PGM.12	Pembelajaran Akidah Akhlak MI/SD	2						√				
45	PGM.13	Pembelajaran IPA MI/SD	2						√				
46	PGM.14	Pembelajaran SKI MI/SD	2						√				
47	PGM.15	Pembelajaran Seni Budaya dan Ketrampilan MI/SD	3							√			
48	PGM.16	Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia MI/SD	2							√			
49	PGM.17	Pembelajaran Fikih MI/SD	2						√				
50	PGM.18	Pembelajaran Olahraga Jasmani dan Kesehatan MI/SD	2						√				
51	PGM.19	Pembelajaran Bahasa Jawa MI/SD	2						√				
52	PGM.20	Pembelajaran IPS MI/SD	2							√			
53	PGM.21	Pembelajaran PKn MI/SD	3							√			

54	PGM.22	Strategi dan Metode Pembelajaran MI/SD	2					√			
55	PGM.23	Psikologi Perkembangan Peserta Didik MI/SD	2					√			
56	PGM.24	Pengembangan Media Sumber Belajar MI/SD	2					√			
57	PGM.25	Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadist MI/SD	2						√		
58	PGM.26	Pembelajaran Bahasa Arab MI/SD	2							√	
59	PGM.27	Kepramukaan	2					√			
60	PGM.28	PLP 1	3							√	
61	PGM.29	PLP 2	4								√
62	PGM.30	Skripsi	6								√
Jumlah sks											69

B. MATA KULIAH DAN PENYEBARANNYA

Untuk mewujudkan orientasi atau tujuan penyelenggaraan pendidikan Fakultas Tarbiyah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang, mata kuliah yang digunakan merupakan mata kuliah berbasis kompetensi yang ditetapkan oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dan didasarkan pada kurikulum yang berlaku secara nasional. Beban dan masa studi setiap program akademiknya diatur dan mata kuliah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Mata kuliah Dasar (MKD)
2. Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
3. Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
4. Mata kuliah Pilihan (MP)

Dari empat kelompok mata kuliah tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok jenis mata kuliah yaitu:

1. Kelompok Mata kuliah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang, yang disajikan untuk semua fakultas dan program studi di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang (kode STI).
2. Kelompok Mata kuliah Fakultas, yang disajikan pada Fakultas Tarbiyah saja (Kode TAR)
3. Kelompok Mata kuliah Program Studi, yang disajikan untuk program studi di bawah Fakultas Tarbiyah (Kode PAI: untuk prodi PAI, dan kode PIAUD: PUD)
4. Kelompok Mata kuliah Pilihan Fakultas, yang harus diambil oleh mahasiswa pada fakultas tertentu sebanyak 10 sks.

Berikut sebaran mata kuliah pada fakultas Tarbiyah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang:

1. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)

a) Desain Distribusi Mata Kuliah Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Tahun Akademik 2024/2025

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Pilihan	Jumlah sks	Ket
1	MKP. 001	Qiroatul Kutub	2	
2	MKP. 002	Khat Wal Imla'	2	
3	MKP. 003	Pengembangan Budaya dan Seni PAI	2	
4	MKP. 004	Penelitian Tindakan Kelas	2	
5	MKP. 005	Edupreneur dalam Pendidikan	2	
6	MKP. 006	Jurnalistik Pendidikan	2	
7	MKP. 007	Pendidikan Multikultural	2	
8	MKP. 008	Pembelajaran PAI untuk Difabel	2	
9	MKP. 009	Pendidikan Moderasi Beragama	2	
10	MKP. 010	Pendidikan Antikorupsi	2	
Jumlah sks			20	

b) Konsep Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1) Daftar mata kuliah PAI yang dapat ditempuh di prodi lain di IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Sks	Perkuliahan berjalan di semester
1	PAI. 002	Bimbingan dan Konseling	2	5
2	MKP. 005	Edupreneur dalam Pendidikan	2	5
3	TAR. 012	Kajian Pemberdayaan Masyarakat	2	6
4	PAI. 018	Pendidikan Multikultural	2	6
5	MKP. 009	Pendidikan Moderasi Beragama	2	6
Jumlah sks			10 sks	

- 2) Daftar Mata Kuliah yang Dapat Ditempuh pada proram studi PAI di Perguruan Tinggi Mitra (di Luar IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang) / melalui magang di lembaga pendidikan / dunia usaha

No	Mata Kuliah	Semester	sks	Kerja sama dengan lembaga/intansi
1	Jurnalistik Pendidikan	5	2	Cilacap Bercahaya dan Radar Banyumas
2	Teknologi Pendidikan	6	3	STMIK Komputama Majenang
3	Pembelajaran PAI SD/SMP	5	2	UNUGHA Cilacap
4	Pembelajaran SMA/SMK	5	2	UNUGHA Cilacap
Jumlah sks			9	

rodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

MATA KULIAH PILIHAN (mengambil 10 SKS)			
65	STI.019	<i>Khat Wal Imla</i>	2
66	STI.020	<i>Qiraatul Kutub</i>	2
67	STI.021	Jurnalistik	2
68	TAR.023	Kewirausahaan dalam Pendidikan	2
69	TAR.024	Pendidikan Anti Korupsi	2
70	PUD.026	Bahasa Inggris untuk Anak	2
71	PUD.027	Pengembangan Bakat dan Minat Anak	2
72	PUD.028	<i>Outbond Kids</i>	2
73	PUD.029	Bahasa Arab untuk Anak	2
74	PUD.030	Desain Interior dan Eksterior di Raudlatul Athfal	2
Jumlah			20
TOTAL SKS			156

C. PELAKSANAAN PRAKTIKUM MATA KULIAH

Praktikum merupakan kegiatan akademis intrakurikulum yang berbentuk penerapan mata kuliah atau ilmu pengetahuan dalam rangka pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Program atau kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa dalam rangka menunjang pencapaian tujuan IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

Jenis praktikum mata kuliah meliputi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Mikro teaching yang ditentukan oleh masing-masing program studi. PPL dikoordinasikan oleh program studi. KKN (Kuliah Kerja Nyata) dikoordinasikan oleh P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang. Untuk mata kuliah yang lain, pelaksanaannya ditentukan oleh program studi, dikoordinasikan oleh Fakultas dan Prodi yang bersangkutan. Nilai kredit untuk masing-masing jenis sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum, atau sesuai dengan ketentuan masing-masing Prodi dan lembaga pelaksana.

Adapun prosedur praktikum mata kuliah sebagai berikut:

1. Program studi menyiapkan SOP pelaksanaan mata kuliah praktikum.
2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan praktikum mata kuliah.
3. Dosen membimbing mahasiswa membuat laporan dan hasil kegiatan praktikum mata kuliah dan menyampaikannya kepada Dekan Fakultas.

D. PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP)

1. Persyaratan Akademik
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang pada tahun akademik dan semester yang berlaku, dibuktikan dengan kuitansi pembayaran biaya pendidikan.
 - b. Telah menyelesaikan beban studi minimal 87% (140 SKS).
 - c. Telah lulus semua mata kuliah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).
 - d. Telah lulus semua mata kuliah Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).
2. Persyaratan Administrasi
 - a. Mengisi formulir pendaftaran
 - b. Sanggup menaati seluruh tata tertib yang berlaku.
3. Prosedur Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan langsung oleh mahasiswa calon peserta PPL dengan menunjukkan atau melengkapi persyaratan yang telah ditentukan ke bagian pendaftaran.
4. Pelaksanaan
Pelaksanaan PPL akan diatur dalam buku panduan PPL.

E. FASILITAS

Untuk mendukung proses belajar mengajar pada Fakultas Tarbiyah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang menyediakan berbagai fasilitas, antara lain:

1. Gedung perkuliahan yang representatif

2. Gedung perpustakaan yang memiliki koleksi lebih dari 1500 judul buku dengan jumlah 5.000 eksemplar
3. Pusat Pelatihan Mengajar (Laboratorium *Microteaching*) yang dilengkapi peralatan audio visual
4. Laboratorium Bahasa
5. Sekolah/Madrasah mitra untuk praktikum
6. Masjid
7. Ruang Dosen
8. Ruang Administrasi
9. Labschool Prodi PIAUD
10. Gedung Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan
11. Gelanggang Olah Raga dan Budaya
12. Aula
13. Hotspot Area

F. IKATAN ALUMNI

Ikatan Alumni Fakultas Tarbiyah merupakan lembaga yang dijadikan media dan sarana silaturahmi alumni IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dari semua Program Studi.

Ikatan Alumni Fakultas Tarbiyah merupakan lembaga yang dijadikan media dan sarana silaturahmi alumni Fakultas Tarbiyah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dari semua Program Studi. Dengan tersebarnya alumni Fakultas Tarbiyah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang diberbagai instansi swasta dan pemerintah, juga di tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah. Dengan adanya Ikatan Fakultas Tarbiyah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang ini diharapkan kerjasama yang baik antara pihak Fakultas Tarbiyah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dengan alumni, juga dengan *stakeholder* (pengguna lulusan) dapat semakin ditingkatkan. Selain itu, pengembangan jejaring (*networking*) alumni diharapkan dapat dijadikan media bagi pengembangan Fakultas Tarbiyah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang, *sharing* pengetahuan dan pengalaman, pemecahan masalah terhadap problematika sosial, serta penyebaran informasi berbagai hal terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja maupun pemanfaatan lulusan dalam memasuki dunia kerja.

BAB XIV
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

A. PROFIL PROGRAM STUDI

1. Visi

“Menjadi program studi unggul dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah yang profesional, progresif, dan berbasis nilai-nilai humanis, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat global.”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah yang berorientasi pada profesionalisme, inovasi, dan integritas.
- b. Melakukan penelitian ekonomi syariah untuk memberikan solusi terhadap isu-isu ekonomi lokal, nasional, dan global.
- c. Mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui pengabdian masyarakat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi yang inklusif.
- d. Membangun kerja sama strategis dengan berbagai institusi nasional dan internasional di bidang ekonomi syariah.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam teori dan praktik ekonomi syariah serta memiliki karakter humanis dan progresif.
- b. Mengembangkan penelitian yang inovatif untuk menjawab tantangan ekonomi berbasis syariah di tingkat global.
- c. Mendukung pemberdayaan masyarakat melalui implementasi konsep ekonomi syariah yang inklusif.
- d. Memperluas jejaring kerja sama dengan institusi untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah.

4. Sasaran

- a. Mewujudkan program studi ekonomi Syariah menjadi program studi yang mampu bersaing di kelas nasional.
- b. Mewujudkan pembelajaran berbasis penelitian pada program studi ekonomi Syariah.
- c. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama lokal dan nasional program studi ekonomi Syariah.
- d. Tercapainya peran program studi ekonomi Syariah dalam meningkatkan dan menyelesaikan masalah social ekonomi dengan pendekatan kerakyatan berbasis nilai-nilai Islam dan budaya local.
- e. Tercapainya peningkatan berkelanjutan kapasitas Kerjasama dan pengembangan usaha program studi ekonomi Syariah.

2. Gelar Akademik

Lulusan Program Studi Ekonomi Syariah berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

3. Profesi Lulusan

a. Profesi utama

- 1) Tenaga profesional di Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-bank;
- 2) Konsultan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-bank;
- 3) Sebagai akademisi yang kompeten di bidang Ekonomi Syariah;
- 4) Asisten Peneliti bidang Ekonomi Syariah

b. Profesi alternatif

- 1) Dewan Pengawas Syariah;
- 2) Pengelola Lembaga Keuangan Syariah;
- 3) Pekerja sosial di bidang Keuangan Syariah non-profit;
- 4) Pengusaha;
- 5) PNS.

4. Kompetensi lulusan

a. Kompetensi Utama

- 1) Memahami konsep dan prinsip operasional perbankan syariah serta mengaplikasikannya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 2) Mampu merancang produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat;
- 3) Mampu merancang model-model pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik di sektor jasa maupun sektor riil;
- 4) Mampu merancang dan menganalisis sumber-sumber keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien.

b. Kompetensi pendukung

- 1) Menguasai administrasi lembaga keuangan syariah;
- 2) Memiliki pengetahuan tentang lembaga-lembaga keuangan syariah bank dan non-bank.

5. Struktur dan Isi Kurikulum

Struktur Kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah disusun berbasis kompetensi, yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan berkaitan dengan kompetensi utama. Kompetensi lainnya itu disebut juga kompetensi konsentrasi.

6. Mata kuliah dan sebarannya.

Untuk mewujudkan orientasi atau tujuan penyelenggaraan pendidikan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Bisnis IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang, mata kuliah yang digunakan merupakan mata kuliah berbasis kompetensi yang ditetapkan oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dan didasarkan pada kurikulum yang berlaku secara nasional. Beban dan masa studi setiap program akademiknya diatur dan mata kuliah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Mata kuliah Dasar (MKD)
- b. Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
- c. Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
- d. Mata kuliah Pilihan (MP)

Berikut draft sebaran mata kuliah prodi Ekonomi Syariah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	sks
Semester 1			
1	STI	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	STI	Pengantar Studi Islam	2
3	STI	Akhlaq Tasawuf	2
4	STI	Ulumul Qur'an	2
5	STI	Filsafat Ilmu	2
6	STI	Sejarah Peradaban Islam	2
7	STI	Bahasa Inggris	2
8	STI	Bahasa Indonesia	2
9	STI	IAD/ILH	2
10	STI	Fiqh	2
Jumlah sks			20
Semester 2			
1	STI	Ulumul Hadits	2
2	STI	Bahasa Arab	2
3	STI	Islam Nusantara	2
4	STI	Etika dan Budaya Jawa	2
5	EBI	Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah	2

6	ESY	Pengantar Ekonomi Islam	3
7	EBI	Pengantar Ekonomi Mikro Makro	3
8	EBI	Pengantar Akuntansi	2
9	EBI	Pengantar Manajemen	2
10	ESY	Bahasa Inggris Ekonomi	3
Jumlah sks			23
Semester 3			
1	EBI	Tafsir dan Hadist Ekonomi	3
2	ESY	Mikro Ekonomi Islam	3
3	ESY	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	3
4	ESY	Akuntansi Manajemen	2
5	EBI	Matematika Ekonomi dan Bisnis	3
6	EBI	Pengantar Perbankan Syariah	2
7	ESY	Bahasa Arab Iqtishad	2
8	ESY	Fiqh Muamalah	2
9	ESY	Filsafat Islam	2
10	ESY	Etika Bisnis Islam	2
		Jumlah sks	24
Semester 4			
1	ESY	Makro Ekonomi Islam	3
2	ESY	Perekonomian di Indonesia	2
3	ESY	Kewirausahaan dan Bisnis Islam	2
4	ESY	Keuangan Publik Islam	2
5	EBI	Ekonomi Digital dan Kreatif	2
6	ESY	Akuntansi Syariah	3
7	ESY	Statistik Ekonomi	3
8	EBI	Ekonomi Pembangunan	2
9	EBI	Pengantar Hukum Ekonomi Syariah	2
Jumlah sks			21
Semester 5			
1	ESY	Ekonomi Keuangan Syariah	3
2	ESY	Manajemen ZISWAF	2
3	ESY	Ekonometrika	3
4	ESY	Sosiologi Ekonomi	2

5	ESY	Metodologi Penelitian	3
6	ESY	<i>Public Relation</i>	2
7	ESY	Fiqh Muamalah Kontemporer	2
8	ESY	Ekonomi Moneter Islam	2
9	ESY	Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	2
10	ESY	Manajemen Sumber Daya Insani	2
Jumlah sks			23
Semester 6			
1	ESY	Ekonomi Pariwisata	2
2	ESY	Perpajakan	2
3	ESY	Manajemen Pemasaran Syariah	2
4	ESY	Studi Kelayakan Usaha dan Bisnis Syariah	2
5	ESY	Ekonomi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2
6	ESY	Ekonomi Internasional	2
7	ESY	Ekonomi Politik	2
8	ESY	Investasi dan Pasar Keuangan Syariah	2
Jumlah sks			16
Semester 7			
1	ESY	Praktik dan Seminar Riset Ekonomi Islam	3
2	ESY	Filantropi Islam	2
3	ESY	Studi Pemberdayaan Ekonomi Lokal	2
4	ESY	PKL / Magang	3
5	STI	KKN	4
Jumlah SKS			14
Semester 8			
1		Skripsi	6
Total sks			147

5. PRAKTIKUM MATA KULIAH

Praktikum merupakan kegiatan akademis intra-kurikulum yang berbentuk penerapan mata kuliah atau ilmu pengetahuan dalam rangka pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Program/kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

Jenis praktikum mata kuliah ditentukan oleh masing-masing program studi dan dikoordinasikan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nilai kredit untuk masing-masing jenis sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan ketentuan masing-masing program studi dan lembaga pelaksana. Mata kuliah yang dipraktikkan dan teknis pelaksanaannya diatur dalam buku panduan praktikum.

6. PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

1. Peserta PKL

Peserta PKL adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah, semester genap tahun akademik yang sedang berlangsung serta telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

2. Syarat-syarat PKL

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang Tahun Akademik yang sedang berlangsung dibuktikan dengan kuitansi pembayaran biaya pendidikan.
- b. Mencantumkan mata kuliah PKL pada semester yang sedang berlangsung dibuktikan dengan KRS.
- c. Telah lulus teori 85 % (S-1 telah lulus 139 sks) dari semua beban kredit semester dibuktikan dengan transkrip nilai.
- d. Tidak sedang mengambil mata kuliah kecuali Skripsi pada semester yang sedang berlangsung dibuktikan dengan KRS.
- e. Telah lulus ujian BTA/PPI dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
- f. Telah lulus untuk semua mata kuliah Prodi Ekonomi Syariah (E.S).
- g. Persyaratan kelulusan mata kuliah di atas dibuktikan dengan Transkrip Nilai Sementara yang dikeluarkan oleh Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan.

3. Prosedur pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara langsung oleh mahasiswa calon peserta PKL dengan menyerahkan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan PKL secara rinci diatur tersendiri dalam buku panduan PKL.

7. FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG

1. Ruang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Ruang Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ruang Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ruang Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Ruang Kuliah
6. Hotspot area
7. Ruang Multimedia
8. Laptop
9. LCD
10. Gedung Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan
11. Gelanggang Olah Raga dan Budaya
12. Aula
13. Masjid
14. Laboratorium Perbankan (Bank Mini), Payment Point Bank Syariah Indonesia.
15. Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
16. Ruang Redaksi Jurnal JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)

8. IKATAN ALUMNI

Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan lembaga yang dijadikan media dan sarana silaturahmi alumni/abituren Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dari semua Program Studi.

Dengan tersebarnya alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang di berbagai instansi swasta dan pemerintah, juga di tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah, maka perlu dibentuk Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan adanya Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini diharapkan kerjasama yang baik antara pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan alumni, juga dengan *stakeholder* (pengguna lulusan) dapat semakin ditingkatkan. Selain itu, pengembangan jejaring (*networking*) alumni diharapkan dapat dijadikan media bagi pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *sharing* pengetahuan dan pengalaman, pemecahan masalah terhadap problematika sosial, serta penyebaran informasi berbagai hal terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja maupun pemanfaatan lulusan dalam memasuki dunia kerja.

A. PROFIL PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

1. Visi

“Menjadi program studi unggul dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam yang berbasis nilai-nilai keadilan, humanisme, dan kebutuhan masyarakat global.”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan hukum keluarga Islam yang berkualitas, profesional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
- b. Melaksanakan penelitian di bidang hukum keluarga Islam untuk menjawab isu-isu kontemporer.
- c. Memberikan pelayanan dan edukasi hukum keluarga Islam kepada masyarakat untuk menciptakan harmoni sosial.
- d. Membangun kerja sama dengan lembaga hukum dan institusi pendidikan nasional maupun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam hukum keluarga Islam serta memiliki karakter integritas dan humanisme.
- b. Mengembangkan riset hukum keluarga Islam yang relevan dengan tantangan global.
- c. Memfasilitasi pengabdian masyarakat di bidang hukum keluarga Islam melalui program-program pemberdayaan.
- d. Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga terkait untuk mendukung implementasi hukum keluarga Islam.

4. Gelar Akademik

Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.).

5. Profesi Lulusan

- a. Profesi utama
 - 1) Praktisi Hukum Islam;
 - 2) Penghulu;
 - 3) Asisten Peneliti Hukum Islam
- b. Profesi alternatif
 - 1) Pendakwah dan Konselor Hukum;
 - 2) Penyuluh Agama;
 - 3) Advokat;
 - 4) PNS.

6. Struktur dan Isi Kurikulum

Struktur Kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah disusun berbasis kompetensi, yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan

kompetensi lain yang bersifat khusus dan berkaitan dengan kompetensi utama. Kompetensi lainnya itu disebut juga kompetensi konsentrasi.

7. Mata kuliah dan sebarannya.

Untuk mewujudkan orientasi atau tujuan penyelenggaraan pendidikan Fakultas Tarbiyah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang, mata kuliah yang digunakan merupakan mata kuliah berbasis kompetensi yang ditetapkan oleh Rektor IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang dan didasarkan pada kurikulum yang berlaku secara nasional. Beban dan masa studi setiap program akademiknya diatur dan mata kuliah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- e. Mata kuliah Dasar (MKD)
- f. Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
- g. Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
- h. Mata kuliah Pilihan (MP)

Berikut draft sebaran mata kuliah prodi Ekonomi Syariah IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang:

NO	KODE	MATA KULIAH	sks
MATA KULIAH DASAR			
1	STI.001	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	STI.002	Pengantar Studi Islam	2
3	STI.003	Akhlaq Tasawuf	2
4	STI.004	Ulumul Qur'an	2
5	STI.005	Ulumul Hadits	2
6	STI.006	Fiqh Ibadah	2
7	STI.007	Filsafat Umum	2
8	STI.008	IBD/ISD	2
9	STI.009	Sejarah Kebudayaan Islam	2
10	STI.010	Bahasa Indonesia	2
11	STI.011	Bahasa Inggris I	2
12	STI.012	Bahasa Inggris II	2
13	STI.013	Bahasa Arab I	2
14	STI.014	Bahasa Arab II	2
15	STI.015	Islam Nusantara	2
16	STI.016	BTA dan PPI	0
17	STI.017	Komputer dan Pengenalan Internet	0
18	STI.018	KKN	4
Jumlah			34

MATA KULIAH PROFESI DAN KOMPETENSI			
19	TAR.001	Fiqh Muamalah	2
20	TAR.002	Ushul Fiqh	2
21	TAR.003	Ilmu Kalam	2
22	TAR.004	Filsafat Islam	2
23	TAR.005	Pengantar Antropologi	2
24	TAR.006	Etika dan Budaya Jawa	2
25	TAR.007	Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam	2
26	TAR.008	Ilmu Pendidikan Islam	2
27	TAR.009	Filsafat Pendidikan Islam	2
28	TAR.010	Sejarah Pendidikan Islam	2
29	TAR.011	Tafsir Tarbawi	2
30	TAR.012	Hadist Tarbawi	2
31	TAR.013	Psikologi Agama	2
32	TAR.014	Psikologi Pendidikan	2
33	TAR.015	Administrasi Pendidikan	2
34	TAR.016	Metodologi Penelitian	2
35	TAR.017	Metodologi Penelitian Pendidikan	3
36	TAR.018	Pengantar Statistik	3
37	TAR.019	Statistik Pendidikan	2
38	TAR.020	Etika Profesi Keguruan	2
39	TAR.021	Sosiologi Pendidikan	2
40	TAR.022	Antropologi Pendidikan	2
Jumlah			46
MATA KULIAH PENDUKUNG KEAHLIAN			
41	PUD.001	Konsep Dasar Anak Usia Dini	2
42	PUD.002	Pendidikan Karakter Anak Usia Dini	2
43	PUD.003	Metode Pengembangan Kognitif AUD	2
44	PUD.004	Diagnosis, Prognosis dan Inklusi AUD	2
45	PUD.005	Perencanaan Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal	2
46	PUD.006	Psikologi Perkembangan Peserta Didik AUD	2
47	PUD.007	Metode Pengembangan Berbahasa AUD	2
48	PUD.008	Kesehatan, Gizi dan Antropobiologi AUD	2
49	PUD.009	Bimbingan dan Konseling untuk Anak Usia Dini	2
50	PUD.010	Sumber dan Media Pembelajaran Raudlatul Athfal	2

51	PUD.011	Pengembangan dan Inovasi Kurikulum AUD	2
52	PUD.012	Metode Pengembangan Sosial dan Emosional AUD	2
53	PUD.013	Metode Pengembangan Fisik Motorik AUD	2
54	PUD.014	Manajemen Pendidikan AUD	2
55	PUD.015	Permainan Edukatif AUD Berbasis Kearifan Lokal	2
56	PUD.016	Metode Pengembangan Nilai Agama dan Moral AUD	2
57	PUD.017	Pembelajaran Bahasa Jawa untuk AUD	2
58	PUD.018	Pembelajaran Seni Musik dan Tari AUD	2
59	PUD.019	Teknik Bercerita	2
60	PUD.020	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2
61	PUD.021	Pembelajaran Seni Rupa AUD	2
62	PUD.022	Penulisan Karya Ilmiah	2
63	PUD.023	<i>Micro Teaching</i>	3
64	PUD.024	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	3
65	PUD.025	Skripsi	6
Jumlah			56
MATA KULIAH PILIHAN (mengambil 10 SKS)			
65	STI.019	<i>Khat Wal Imla</i>	2
66	STI.020	<i>Qiraatul Kutub</i>	2
67	STI.021	Jurnalistik	2
68	TAR.023	Kewirausahaan dalam Pendidikan	2
69	TAR.024	Pendidikan Anti Korupsi	2
70	PUD.026	Bahasa Inggris untuk Anak	2
71	PUD.027	Pengembangan Bakat dan Minat Anak	2
72	PUD.028	<i>Outbond Kids</i>	2
73	PUD.029	Bahasa Arab untuk Anak	2
74	PUD.030	Desain Interior dan Eksterior di Raudlatul Athfal	2
Jumlah			20
TOTAL SKS			156